



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT.Bima Multi Finance**, beralamat di Jalan Cideng Barat No.47i, Jakarta Pusat 10150 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Julius Ginting,S.H., J.A.Juswadi,S.H., Rahmad Jaya,S.H., R.Mursigit Soemaryo,S.H., dan Bambang Kusuma Edi,S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **SUKRAN A.GANI & REKAN**, beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian, Lantai 3, Jalan Raya Panjang No.8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Trust Investama**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower,Unit 9j Jalan Sultan Iskandar Muda jakarta selatan sebagai -----  
-----**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2018 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia yang salah satu bidang usahanya bergerak dalam bidang jasa pembiayaan atau multi finance ;

Halaman 1 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang salah satu bidang usahanya sebagai konsultan keuangan ;
3. 3. Bahwa pada awal tahun 2017, keadaan usaha Penggugat sedang turun antara lain disebabkan banyaknya kredit macet dari nasabah Penggugat dan kemudian ditambah lagi bank-bank rekanan Penggugat menghentikan pemberian modal usaha kepada Penggugat ;
4. 4. Bahwa untuk memulihkan kondisi perseroan Penggugat dan untuk memperoleh kepercayaan kembali dari bank-bank rekanan, maka Penggugat menunjuk Tergugat untuk membantu Penggugat dalam merestrukturisasi utang-utangnya pada bank-bank rekanan dan mencari Investor, dan kemudian pada tanggal 03 April 2017, dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/IV/ 2017, antara Tergugat sebagai Konsultan Keuangan dengan Penggugat sebagai Perusahaan yang bergerak di dalam jasa Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ;
5. 5. Bahwa berdasarkan Perjanjian, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dan diselesaikan oleh Tergugat sesuai maksud dan tujuan Penggugat adalah di dalam rangka restrukturisasi kredit terhadap seluruh kreditur dari Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian, sesuai dengan : I. Ruang Lingkup Pekerjaan, adapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

## 1. 1. Penasehat Restrukturisasi Utang

- Melakukan analisa atas kondisi keuangan klien pada saat ini dan perkembangan pada saat ini ;
- Melakukan analisa atas tinjauan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan tinjauan asumsi dasar yang digunakan oleh manajemen klien dalam mengembangkan proyeksi keuangan, dan tinjauan laba rugi dan arus kas proyeksi untuk keakurasian, kelengkapan, konsistensi ;
- Mengembangkan rencana restrukturisasi yang cocok untuk klien untuk seluruh kreditur yang ada dan rencana restrukturisasi juga harus di negosiasikan dengan pemangku kepentingan ;
- Menentukan kapasitas utang baru bagi klien ;

Halaman 2 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memfasilitasi dan memandu negosiasi antara Klien dan kreditur untuk restrukturisasi yang diusulkan;
- Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada tim hukum yang ditunjuk oleh klien ;

## 1. 2. Penasehat Fund Raising / Penggalangan Dana

- Siapkan Brief Memorandum dan pembiayaan yang diusulkan;
- Mengidentifikasi calon investor atau pemberi pinjaman ;
- Membantu membuat proposal dan membantu dalam negosiasi dengan investor atau pemberi pinjaman yang dipilih ;
- Membantu dalam koordinasi dengan penasehat lain seperti lawyer, penilai, auditor dll;
- Membantu dalam mengkaji Perjanjian Pinjaman ;
- Memberikan laporan-laporan atas hasil pelaksanaan pekerjaan selaku Penasehat Fund Raising kepada Klien ;
- Koordinasi penutupan transaksi ;

1. 6. Bahwa berdasarkan Perjanjian, sesuai dengan : IV. Biaya Pekerjaan, adapun biaya dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada pekerjaan yang dilakukan oleh staff profesional kami, biaya yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

a. a. Retainer Fee : IDR 267.820.000,-

Retainer fee dibayar pada saat penandatanganan Surat Perjanjian ini dan selanjutnya setiap bulan setiap tanggal ..... melalui transfer ke rekening :..... ;

a. b. Succes Fee

Penasehat Restrukturisasi Utang : 2% dari total utang yang akan di restrukturisasi kepada kreditur dan succes fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang di restrukturisasi ;

Penasehat Fund Raising / Penggalangan Dana : 2% dari total dana yang diajukan oleh TI dan succes fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet pembiayaan (sebagian atau jumlah total);

1. 7. Bahwa semenjak tanggal penanda-tangan Perjanjian tersebut, tidak ada perkembangan dan/atau **persetujuan Restrukturisasi dari para**

Halaman 3 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kreditur serta tidak adanya perkembangan yang cukup menjanjikan atau keberhasilan atas penggalangan dana para investor** yang dibuat dan disusun oleh Tergugat dan hal ini membuat kondisi Perseroan Penggugat semakin menurun dan hampir Bangkrut, **hingga pada akhirnya** Penggugat memutuskan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2017, selaku pihak yang berwenang berdasarkan hukum agar memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan permasalahan kredit/utang Penggugat dengan seluruh krediturnya dan/atau bank-bank rekanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada tanggal 23 Mei 2017 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan dengan menyatakan Tergugat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dan berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan PKPU N0.37 tahun 2004 ;
2. 8. Bahwa selama berada dalam keadaan PKPU, kegiatan usaha Tergugat diawasi oleh Hakim Pengawas dan Tim Pengurus Independent yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 23 Mei 2017, dan sejak saat itu dimulailah proses pemeriksaan baik proses pendaftaran tagihan Kreditur, proses verifikasi tagihan, rapat-rapat para kreditur, perdamaian dan putusan perdamaian, atas permasalahan hukum tersebut di Pengadilan Niaga ;
3. 9. Bahwa disebabkan keharusan **berdasarkan hukum** atas proses di Pengadilan Niaga tersebut maka **Tergugat harus mengajukan dan mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus** yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam rangka proses PKPU sesuai dan berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan PKPU N0.37 tahun 2004, dan **Tergugat telah mengajukan tagihan sebesar IDR 294.602.000,- (include pajak 10 % ) kepada Tim Pengurus dan tidak pernah mengajukan tagihan apapun lainnya selain tagihan tersebut di dalam proses PKPU ;**
4. 10. Bahwa restrukturisasi utang Penggugat diterima oleh Seluruh Kreditur dan tercapai perdamaian, dimana restrukturisasi utang tersebut **bukan hasil kerja dari Tergugat akan tetapi dari hasil kesepakatan antara Tim Pengurus, Penggugat dan seluruh Krediturnya**, dan kemudian pada tanggal 04 Agustus 2017, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mencabut keadaan PKPU terhadap Penggugat sesuai dan

Halaman 4 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-PKPU/ 2017/PN.Niaga.  
JKT.PST tertanggal 04 Agustus 2017;

5. 11. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada prinsipnya meminta Penggugat untuk membayar upah keberhasilan (success fee) sejumlah Rp.22.620.854.647,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat ;
6. 12. Bahwa atas surat dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengirim surat No.015/SAGR-TI/BMF/I/18 tertanggal 24 Januari 2018 kepada Tergugat sebagai jawaban surat Tergugat yang pada prinsipnya Penggugat menolak membayar **success fee** disebabkan **tidak ada perkembangan dan atau persetujuan Restrukturisasi dari para kreditur serta tidak adanya perkembangan yang cukup menjanjikan atau keberhasilan atas penggalangan dana para investor** yang dibuat dan disusun oleh Tergugat, **hingga pada akhirnya** Penggugat memutuskan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2017, selaku pihak yang berwenang berdasarkan hukum agar memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan permasalahan kredit Penggugat dengan seluruh krediturnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan pada tanggal 23 Mei 2017 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusannya dengan menyatakan Tergugat berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dan berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan PKPU N0.37 tahun 2004 ;
7. 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimana **rencana restrukturisasi yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat kepada seluruh Kreditur Penggugat, tidak ada kesepakatan yang diperoleh dan/atau disetujui oleh seluruh Kreditur Penggugat, dan tidak adanya perkembangan yang cukup menjanjikan atas upaya penggalangan dana (Investor) dan/atau tidak ada satu pun calon investor yang berminat, yang diajukan kepada Penggugat**, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi atau Ingkar Janji, sebab telah gagal melaksanakan prestasinya atau setidaknya gagal melaksanakan apa yang dijanjikan dan atau tidak berhasil sebagaimana yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan I.

Ruang Lingkup Pekerjaan di dalam Perjanjian, sehingga dengan

Halaman 5 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





demikian Ketentuan di dalam Perjanjian Khususnya bahagian IV. Biaya pekerjaan, butir b mengenai success fee, sudah sepatutnya tidak berlaku dan/atau batal demi hukum ;

**Prof. R. Subekti, SH**, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. 2. **Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;**
3. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. 4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. (R.Subekti, Hukum perjanjian Cet.ke-II, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50 .) ;

Ketentuan mengenai Wanprestasi di dalam KUHPdata adalah sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :

“Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

1. 14. Bahwa disebabkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan disebabkan di dalam Perjanjian ini tidak ada ketentuan mengenai syarat batalnya suatu perjanjian maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar membatalkan dan/atau menyatakan tidak berlaku atas Ketentuan bahagian IV. Biaya pekerjaan, butir b mengenai success fee, yang tercantum di dalam Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/IV/2017 tertanggal 03 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat ;

Ketentuan mengenai Pasal 1266 KUHPdata adalah sebagai berikut :  
Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.

- 1.15. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan berharga menurut hukum, sehingga sangatlah beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat menjatuhkan  
Halaman 6 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji atas Surat Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 03 April 2017 ;
3. Menyatakan Ketentuan bahagian IV. Biaya pekerjaan, butir b mengenai success fee yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, batal dan tidak berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya **Adhika Wishnu Prabowo, S.H., Dwi Darajatun P. Suwito, S.H., Dwi Nugraha Aluwi, S.H., dan Ando Christian, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **GANI DJEMAT & PARTNERS, ADVOCATES/SOLICITORS**, beralamat di Gedung Priamanaya Energi, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta – 10320 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwan., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Halaman 7 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

## A. A. LATAR BELAKANG PERKARA

1. 1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaringan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana dalam melakukan kegiatan usahanya Penggugat didukung dengan keberadaan 40 (empat puluh) kantor cabang dan 163 (seratus enam puluh tiga) titik penjualan (*point of sales*), serta memiliki aset yang secara total diperkirakan berjumlah sekitar Rp.1.425.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah).
2. 2. Bahwa perkara *a quo* berawal dari kesulitan finansial yang dialami oleh Penggugat pada bulan Maret 2017 sebagai akibat dari penghentian/pembekuan pemberian fasilitas kredit yang selama ini diterima oleh Penggugat dari beberapa lembaga perbankan, dimana hal tersebut mengakibatkan Penggugat tidak memiliki cukup dana untuk melakukan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor serta membayar utang-utang Penggugat yang telah jatuh tempo.
3. 3. Bahwa guna menyelesaikan persoalan tersebut, Penggugat kemudian menunjuk Tergugat yang merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa konsultasi keuangan sebagai konsultan keuangan yang akan membantu Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan finansial yang sedang dihadapi oleh Penggugat. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membuat dan menandatangani Surat Perjanjian No. 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 ("**Perjanjian Kerja Sama**").
4. 4. Bahwa ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama adalah melakukan proses restrukturisasi terhadap utang-utang Penggugat serta melakukan penggalangan dana (*fund raising*) guna kepentingan usaha Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal I Perjanjian Kerja Sama, yang dikutip di bawah ini.

*"Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai*

Halaman 8 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





*maksud dan tujuan Klien dalam rangka restrukturisasi kredit. Adapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh TI dan rekannya adalah sebagai berikut:*

**1. 1) Penasehat Restrukturisasi Utang**

- Melakukan analisa atas kondisi keuangan Klien pada saat ini dan perkembangan pasar saat ini
- Melakukan analisa atas tinjauan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan tinjauan asumsi dasar yang digunakan oleh manajemen klien dalam mengembangkan proyeksi keuangan, dan tinjauan laba rugi dan arus kas proyeksi untuk keakurasian, kelengkapan, konsistensi.
- Mengembangkan rencana restrukturisasi yang cocok untuk Klien untuk seluruh kreditur yang ada dan rencana restrukturisasi juga harus dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan  
Menentukan kapasitas utang baru bagi Klien
- Memfasilitasi dan memandu negosiasi antara Klien dan kreditor untuk restrukturisasi yang diusulkan
- Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pendukung tim hukum yang ditunjuk oleh Klien

**1. 2) Penasehat Fund Raising/Penggalangan Dana**

- Siapkan Brief Memorandum dari pembiayaan yang diusulkan
- Mengidentifikasi calon investor atau pemberi pinjaman
- Membantu membuat proposal dan membantu dalam negosiasi dengan investor atau pemberi pinjaman yang dipilih
- Membantu dalam koordinasi dengan penasihat lain seperti lawyer, penilai, auditor, dll.
- Membantu dalam mengkaji Perjanjian Pinjaman
- Memberikan laporan-laporan atas hasil pelaksanaan pekerjaan selaku Penasehat Fund Raising kepada Klien
- Koordinasi penutupan transaksi”

**Keterangan:** Bahwa yang dimaksud dengan “Klien” pada kutipan di atas adalah Penggugat sedangkan yang dimaksud dengan “TI” pada kutipan di atas adalah Tergugat.



1. 5. Bahwa dalam Pasal III Perjanjian Kerja Sama diatur ketentuan yang menerangkan bahwa kerja sama antara Penggugat dan Tergugat akan dilakukan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama, yang dikutip sebagai berikut:

**“Kami memperkirakan tugas akan mengambil waktu selama 24 bulan dan tergantung oleh ketersediaan data atau informasi yang tepat waktu dan tidak ada perubahan pada lingkungan politik dan ekonomi.**

Keterlibatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak untuk perjanjian ini. Selama periode ini kedua belah pihak dalam perjanjian ini akan terikat oleh syarat & ketentuan.”

1. 6. Bahwa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat berhak untuk menerima pembayaran yang terdiri dari pembayaran *retainer fee* dan *success fee* dengan merujuk pada ketentuan Pasal IV Perjanjian Kerja Sama yang dikutip sebagai berikut:

“Biaya dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada pekerjaan yang dilakukan oleh staff profesional kami. Biaya yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

**a. a. Retainer Fee: IDR 267.820.000,-**

Retainer fee dibayar pada saat penandatanganan Surat Perjanjian ini dan selanjutnya setiap bulan setiap tanggal.....melalui transfer ke rekening:

Nama Bank	:	
No. Rekening	:	
Atas Nama	:	

**a. b. Success Fee**

**Penasehat Restrukturisasi Utang:** 2% dari total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur dan success fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang direstrukturisasi.

**Penasehat Fund Raising/Penggalangan Dana:** 2% dari total dana yang diajukan oleh TI dan success fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet pembiayaan (sebagian atau jumlah total).

Halaman 10 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Biaya di atas tidak termasuk biaya operasional (perjalanan, akomodasi dll). Biaya tersebut akan dikenakan sesuai dengan biaya sebenarnya yang terjadi. Keterlambatan atas pembayaran butir a,b,c, dan d di atas akan dikenai biaya 2% per bulan.

Biaya kami seperti disebutkan di atas tidak termasuk biaya untuk penasehat lainnya, seperti penasehat hukum, penilai independen, dll yang mungkin diperlukan untuk pekerjaan ini.

Biaya di atas belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Withholding Tax."

1. 7. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register Perkara No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.NIAGA. JKT.PST ("**Permohonan PKPU**"). Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan Permohonan PKPU pada pokoknya adalah guna melakukan restrukturisasi terhadap utang-utang Penggugat, mempertahankan keberlangsungan usaha Penggugat, dan mempertahankan infrastruktur serta jaringan usaha yang dimiliki oleh Penggugat. Selanjutnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Pengadilan Niaga**") melalui Putusan Pengadilan Niaga No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 23 Mei 2017 ("**Putusan PKPU**") kemudian mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusan sebagai berikut:

## "MENGADILI

1. 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. 2. Menyatakan secara hukum PT BIMA MULTI FINANCE berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan segala akibat hukumnya;
3. 3. Menunjuk Sdr. ABDUL KOHAR, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT BIMA MULTI FINANCE;

Halaman 11 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Menunjuk dan mengangkat sebagai Pengurus dalam PKPU:
- a. **Daniel Alfredo, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-79, berkantor di Kantor Alfredo Associates, beralamat di Mega Plaza Building Lt.2 Zone B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.3, Kuningan, Jakarta. Anggota dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ("AKPI").
  - b. **Ivan M.P. Tampubolon, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-152, berkantor di Infinitum Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta. Anggota dari AKPI.
  - c. **Johanes Eduard Hasiholan, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-91, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 23 Menteng, Jakarta Pusat. Anggota dari AKPI.

Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus untuk mengurus harta Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT BIMA MULTI FINANCE;

1. 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari: KAMIS tanggal 6 Juli 2017 pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang-sidang yang ditentukan;
3. 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
4. 8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan

Halaman 12 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;”

1. 8. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan PKPU, Penggugat pada kurun waktu bulan Juni 2017 s.d. Juli 2017 telah merumuskan proposal restrukturisasi atas nama Penggugat yang sebelumnya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Tergugat dan melakukan serangkaian pertemuan dengan para krediturnya guna membahas rencana restrukturisasi utang yang diusulkan oleh Penggugat, dimana pada akhirnya kreditur-kreditur Penggugat kemudian memberikan persetujuan atas rencana restrukturisasi yang diusulkan oleh Penggugat yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Juli 2017 (**“Perjanjian Perdamaian”**). Perjanjian Perdamaian tersebut telah mendapatkan pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Niaga No.77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 4 Agustus 2017 (**“Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian”**), yang dikutip sebagai berikut:

**“MENGADILI**

1. 1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang dilakukan antara Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bima Multi Finance, dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017;
2. 2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. 3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., demi hukum berakhir;
4. 4. Menghukum Debitor PT BIMA MULTI FINANCE (Dalam PKPU) untuk membayar biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus yang ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
5. 5. Menghukum Debitor (Pemohon) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.227.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah);”
1. 9. Bahwa keberhasilan proses restrukturisasi utang Penggugat tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan Tergugat yang memegang andil sangat besar dalam meyakinkan para kreditor Penggugat untuk mau

Halaman 13 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan restrukturisasi utang dengan Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat berperan sebagai pihak yang menyiapkan/menyusun seluruh rencana restrukturisasi maupun draft perjanjian perdamaian, serta mewakili Penggugat dalam melakukan negosiasi dengan para kreditor Penggugat, sampai pada akhirnya para kreditor Penggugat bersedia untuk memberikan persetujuan terhadap rencana restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat, dimana persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian.

2. 10. Bahwa dikarenakan proses restrukturisasi utang Penggugat telah berhasil dilakukan, Tergugat dengan merujuk kepada ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama kemudian mengajukan tagihan kepada Penggugat guna meminta pembayaran *success fee* atas keberhasilan Tergugat melakukan restrukturisasi utang Penggugat. Adapun tagihan tersebut disampaikan oleh Tergugat melalui surat tagihan (*invoice*) Nomor: 010/TI/INV/VIII/17 tanggal 7 Agustus 2017, dengan nilai total tagihan sebesar Rp. 22.620.854.647,- (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah) ("**Surat Tagihan Tanggal 7 Agustus 2017**").
3. 11. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh Tergugat melalui Surat Tagihan Tanggal 7 Agustus 2017, Tergugat kemudian menyampaikan permintaan kepada Penggugat untuk dapat segera melakukan pembayaran *success fee* yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Perihal Pembayaran Fee Financial Advisor tertanggal 29 Agustus 2017 ("**Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Agustus 2017**").
4. 12. Selanjutnya, pada tanggal 12 September 2017 dan 17 Oktober 2017, diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat (diwakili oleh Wina Ratnawati, Djuanda Setiawan, dan Sukran Abdul Gani) dan Tergugat (diwakili oleh Frans B. Wiantono dan Paul Irawan), dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat meminta agar Tergugat bersedia untuk memberikan keringanan atas pembayaran *success fee* yang harus dibayarkan oleh Penggugat dengan alasan kondisi keuangan Penggugat yang masih belum membaik. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Frans Wiantono selaku Direktur Utama Tergugat kemudian menghubungi Wina Ratnawati

Halaman 14 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur Utama Penggugat guna menyampaikan kesediaan Tergugat untuk memberikan keringanan pembayaran dalam bentuk: (i) pemberian potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok *success fee* yang harus dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan (ii) pembayaran *success fee* yang dapat dibayarkan dalam 10 (sepuluh) termin pembayaran. Namun demikian, tawaran tersebut ditolak oleh Direktur Utama Penggugat yang disampaikan melalui komunikasi via aplikasi *Whatsapp* dengan Direktur Utama Tergugat pada tanggal 20 November 2017.

5. 13. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat kemudian kembali mengingatkan Penggugat untuk segera melakukan pembayaran *success fee* berikut dengan pembayaran denda keterlambatan, sekaligus mengingatkan Penggugat bahwa Tergugat telah menawarkan keringanan pembayaran kepada Penggugat yang disampaikan melalui Surat tertanggal 10 Januari 2018 ("**Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 10 Januari 2018**"). Sebagai tanggapan terhadap permintaan Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya kemudian mengirimkan Surat No.015/SAGR-TI/BMF/II/18 tanggal 24 Januari 2018 Perihal Tanggapan Atas Surat Tertanggal 10 Januari 2018 ("**Surat Tanggapan Tanggal 24 Januari 2018**") kepada Tergugat, dimana dalam surat tersebut Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat telah gagal dalam memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat dan melakukan penggalangan dana (*fund raising*) sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama, serta menyatakan bahwa klausul Perjanjian Kerja Sama yang terkait dengan pembayaran *success fee* adalah batal demi hukum (*quod non*, hal mana ditolak).
6. 14. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan alasan Tergugat telah gagal dalam memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat serta telah gagal melakukan penggalangan dana (*fund raising*) (*quod non*, hal mana ditolak). Dalam Gugatannya, Penggugat juga menuntut pembatalan terhadap ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk membayarkan *success fee* kepada Tergugat.

Halaman 15 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



**A. B. DALAM KONPENSI**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dan tertulis.

**DALAM EKSEPSI**

**I. 1 GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO BERSIFAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)**

1. 1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat telah wanprestasi dengan alasan Tergugat gagal dalam memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat serta melakukan penggalangan dana (*fund raising*) sebagaimana diatur dalam Pasal I Perjanjian Kerja Sama (*quod non*, hal mana ditolak secara tegas).
2. 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tergugat menilai bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang bersifat prematur dengan alasan Gugatan tersebut diajukan sebelum jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama berakhir.
3. 3. Bahwa dalam Pasal I Perjanjian Kerja Sama diatur ketentuan mengenai ruang lingkup dari pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Tergugat sebagai konsultan keuangan yang ditunjuk oleh Penggugat, yaitu untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat serta melakukan penggalangan dana guna, yang dikutip sebagai berikut:  
"Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai maksud dan tujuan Klien dalam rangka restrukturisasi kredit. Adapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh TI dan rekannya adalah sebagai berikut:

**1. 1). Penasehat Restrukturisasi Utang**

- Melakukan analisa atas kondisi keuangan Klien pada saat ini dan perkembangan pasar saat ini
- Melakukan analisa atas tinjauan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan tinjauan asumsi dasar yang

Halaman 16 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



digunakan oleh manajemen klien dalam mengembangkan proyeksi keuangan, dan tinjauan laba rugi dan arus kas proyeksi untuk keakurasian, kelengkapan, konsistensi.

- Mengembangkan rencana restrukturisasi yang cocok untuk Klien untuk seluruh kreditur yang ada dan rencana restrukturisasi juga harus dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan
- Menentukan kapasitas utang baru bagi Klien
- Memfasilitasi dan memandu negosiasi antara Klien dan kreditor untuk restrukturisasi yang diusulkan
- Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pendukung tim hukum yang ditunjuk oleh Klien

#### **1. 2) Penasehat Fund Raising/Penggalangan Dana**

- Siapkan Brief Memorandum dari pembiayaan yang diusulkan
- Mengidentifikasi calon investor atau pemberi pinjaman
- Membantu membuat proposal dan membantu dalam negosiasi dengan investor atau pemberi pinjaman yang dipilih
- Membantu dalam koordinasi dengan penasihat lain seperti lawyer, penilai, auditor, dll.
- Membantu dalam mengkaji Perjanjian Pinjaman
- Memberikan laporan-laporan atas hasil pelaksanaan pekerjaan selaku Penasehat Fund Raising kepada Klien
- Koordinasi penutupan transaksi”

1. 4. Selanjutnya dalam Pasal III Perjanjian Kerja Sama dijelaskan ketentuan yang pada pokoknya mengatur mengenai jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat dan melakukan penggalangan dana, yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama, dimana jangka waktu tersebut akan jatuh pada bulan Maret 2019. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disampaikan kutipan dari ketentuan Pasal III Perjanjian Kerja Sama.

**“Kami memperkirakan tugas akan mengambil waktu selama 24 bulan dan tergantung oleh ketersediaan data atau informasi yang tepat waktu dan tidak ada perubahan pada lingkungan politik dan ekonomi.**

Keterlibatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama

Halaman 17 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



antar pihak untuk perjanjian ini. Selama periode ini kedua belah pihak dalam perjanjian ini akan terikat oleh syarat & ketentuan.”

1. 5. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal I jo. Pasal III Perjanjian Kerja Sama, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. 5.1. Tergugat masih memiliki waktu sampai dengan bulan Maret 2019 untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat serta melakukan kegiatan penggalangan dana (fund raising); dan

2. 5.2. Penggugat baru memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat pada saat jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal III Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan Tergugat masih juga belum berhasil melakukan restrukturisasi utang Penggugat dan melakukan kegiatan penggalangan dana.

3. 6. Bahwa dalam kaitannya dengan tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dalam Pasal 1269 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) diatur ketentuan yang pada pokoknya melarang suatu pihak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan sebelum jangka waktu yang diatur dalam perjanjian berakhir, yang dikutip di bawah ini.

**“Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu datang; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tak dapat diminta kembali.”**

1. 7. Lebih lanjut, ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 457 s.d. 458, menjelaskan yang dimaksud dengan gugatan yang mengandung cacat hukum prematur adalah sebagai berikut:

“a) Exceptio dilatoria

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- **Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;**
- **Sifat atau keadaan prematur melekat pada:**
  - **Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu**

Halaman 18 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau

- Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.”

1. 8. Bahwa Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Republik Indonesia dalam Putusan No. 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 juga menyatakan bahwa gugatan yang sifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima.

2. 9. Merujuk kepada uraian di atas terbukti bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan dalam perkara a quo sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1269 KUH Perdata dan Pasal I jo. Pasal III Perjanjian Kerja Sama, serta sekaligus juga terbukti bahwa bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**a. II. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG DIATUR DALAM PASAL 1348 JO. PASAL 1267 KUH PERDATA (EXCEPTIO ONRECHMATIGE ONGREGOND)**

1. 10. Bahwa melalui Gugatan dalam perkara a quo, Penggugat berupaya untuk membatalkan salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama, yaitu ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai pembayaran success fee kepada Tergugat, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatan yang dikutip sebagai berikut:

“Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat memeriksa dan mengadili gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 19 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- b. 2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji atas Surat Perjanjian Nomor: 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 03 April 2017;
- c. 3. **Menyatakan Ketentuan bahagian IV. Biaya Pekerjaan, butir b mengenai success fee yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor: 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, batal dan tidak berkekuatan hukum;**
- d. 4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
- e. 5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara:

Bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

1. 11. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 1348 KUH Perdata pada pokoknya dijelaskan bahwa **yang dimaksud dengan perjanjian adalah meliputi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian secara keseluruhan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.** Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan kutipan dari Pasal 1348 KUH Perdata.

“Semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.”

1. 12. Lebih lanjut, dalam Pasal 1267 KUH Perdata diatur ketentuan yang pada pokoknya mengatur bahwa **tuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari suatu perbuatan wanprestasi adalah tuntutan pembatalan terhadap keseluruhan isi perjanjian, dan bukan tuntutan pembatalan terhadap sebagian isi perjanjian.** Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disampaikan kutipan lengkap dari ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata.

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia **akan menuntut pembatalan perjanjian**, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Halaman 20 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



1. 13. Bahwa dalam hal ketentuan Pasal 1348 dan Pasal 1267 KUH Perdata tersebut di atas dikaitkan dengan perkara a quo, maka terbukti bahwa **tindakan Penggugat yang menuntut pembatalan terhadap sebagian dari isi Perjanjian Kerja Sama (in casu Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama) merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1348 jo. Pasal 1267 KUH Perdata.**
2. 14. Merujuk kepada uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1348 jo. Pasal 1267 KUH Perdata sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk mengabulkan Eksepsi Onrechmatige Ongregond yang diajukan oleh Tergugat, dan untuk selanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**a. III. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN PRESTASI DARI TERGUGAT DIKARENAKAN PENGUGAT SENDIRI TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERGUGAT (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)**

1. 15. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan Penggugat secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. 16. Pada bagian Latar Belakang Perkara telah Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sebagai konsultan keuangan yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama memiliki peranan yang sangat besar dalam meyakinkan para kreditur Penggugat untuk mau melakukan restrukturisasi utang dengan Penggugat sampai dengan pada akhirnya kreditur-kreditur Penggugat bersedia untuk menandatangani Perjanjian Perdamaian yang menjadi dasar dari pelaksanaan restrukturisasi utang Penggugat.
3. 17. Bahwa dengan telah dilakukannya pengesahan (homologasi) atas Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, maka proses restrukturisasi utang

Halaman 21 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dianggap telah dilakukan secara sah dan Tergugat berhak untuk menerima pembayaran success fee dari Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama, yang dikutip sebagai berikut:

“Biaya dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada pekerjaan yang dilakukan oleh staff profesional kami. Biaya yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

## b. Success Fee

**Penasehat Restrukturisasi Utang: 2% dari total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur dan success fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang direstrukturisasi.”**

1. 18. Bahwa pada faktanya, walaupun Tergugat telah berhasil melakukan restrukturisasi utang Penggugat, namun Penggugat menolak untuk melakukan pembayaran success fee kepada Tergugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada butir 11 dan 12 halaman 6 Posita Gugatan yang dikutip di bawah ini.

“	a. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada prinsipnya meminta Penggugat untuk membayar upah keberhasilan (success fee) sejumlah Rp.22.620.854.647,- (dua puluh milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat;
	a. Bahwa atas surat dari Tergugat tersebut di atas, <b>Penggugat mengirim surat No.015/SAGR-TI/BMF/I/18 tertanggal 24 Januari 2018 kepada Tergugat sebagai jawaban surat Tergugat yang pada prinsipnya Penggugat menolak membayar success fee</b> disebabkan tidak ada perkembangan dan atau persetujuan Restrukturisasi dari para kreditur serta tidak adanya perkembangan yang cukup menjanjikan atau keberhasilan atas penggalangan dana para investor yang dibuat dan disusun oleh Tergugat,....”

1. 19. Bahwa walaupun Penggugat melalui Gugatan dalam perkara a quo menolak untuk melakukan pembayaran success fee kepada Tergugat  
Halaman 22 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dan menuntut pembatalan ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama, namun Penggugat tetap berkeinginan agar Tergugat dapat terus memenuhi kewajibannya untuk melakukan penggalangan dana (fund raising) guna kepentingan Penggugat, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk kepada Petitum Gugatan yang tidak memuat tuntutan pembatalan atas Perjanjian Kerja Sama secara keseluruhan.

2. 20. Bahwa sebagai akibat hukum dari tindakan Penggugat yang menolak untuk melakukan pembayaran success fee kepada Tergugat maka **Penggugat telah kehilangan haknya untuk dapat menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1478 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan dalam perjanjian.** Untuk lebih jelasnya di bawah ini disampaikan kutipan dari Pasal 1478 KUH Perdata.

**“Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”**

1. 21. Bahwa penjelasan serupa juga disampaikan oleh ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H., melalui buku berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, tahun 2006, halaman 461, yang dikutip sebagai berikut:

**“(5) Exceptio non adimpleti contractus**

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, **seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.**”

1. 22. Merujuk kepada uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi kepada Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak dapat memenuhi prestasinya untuk membayarkan success fee kepada Tergugat. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk mengabulkan Eksepsi Non Adimpleti Contractus yang diajukan oleh Tergugat dan untuk selanjutnya

Halaman 23 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang akan disampaikan pada bagian di bawah ini.

**a. I. TERGUGAT BERHASIL MEYAKINKAN PARA KREDITUR  
PENGUGAT UNTUK MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG  
DENGAN PENGUGAT DALAM PROSES PKPU**

1. 1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam butir 10 s.d. 12 halaman 5 dan 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberhasilan proses restrukturisasi utang Penggugat dalam proses persidangan Permohonan PKPU dapat tercapai tanpa adanya keterlibatan Tergugat.
2. 2. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam uraian pada bagian Latar Belakang Perkara, tujuan dari diajukannya Permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga adalah agar Penggugat dapat melakukan restrukturisasi terhadap utang-utang Penggugat, mempertahankan keberlangsungan usaha Penggugat serta guna mempertahankan infrastruktur dan jaringan usaha yang dimiliki oleh Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat selaku konsultan keuangan yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama telah melakukan berbagai tindakan yang diperlukan guna mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Penggugat dengan para krediturnya, dimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat semenjak proses persidangan Permohonan PKPU belum dimulai sampai dengan dilakukannya pengesahan (homologasi) atas Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga. Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:
  3. 2.1. Tergugat melakukan kajian (review) terhadap seluruh perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan para krediturnya dimana hasil dari kajian tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi Tergugat dalam menyusun proposal perdamaian dalam rangka restrukturisasi utang

Halaman 24 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



antara Penggugat dengan para krediturnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa proses restrukturisasi utang dilakukan antara Penggugat dengan para krediturnya yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) kreditur perbankan dan kreditur-kreditur non-perbankan lainnya dengan total nilai utang sebesar Rp. 1.028.220.665.763,- (satu triliun dua puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah), dimana ketentuan-ketentuan terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh para kreditur kepada Penggugat diatur dalam perjanjian-perjanjian pinjaman yang terpisah dan masing-masing perjanjian memiliki kompleksitas yang berbeda sehingga dalam melakukan kajian terhadap perjanjian-perjanjian pinjaman Tergugat harus mengalokasikan waktu dan sumber daya manusia dalam jumlah yang besar.

4. 2.2. Tergugat menyusun dan mempersiapkan berbagai skema restrukturisasi utang yang nantinya akan diusulkan kepada masing-masing kreditur Penggugat berikut dengan analisa mengenai dampak dari masing-masing skema restrukturisasi utang tersebut yang antara lain dapat dibuktikan dengan adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan melalui surat elektronik pada tanggal 25 April 2017.
5. 2.3. Tergugat dalam kapasitasnya selaku konsultan keuangan Penggugat telah bertindak mewakili Penggugat dalam melakukan pertemuan dengan para kreditur Penggugat guna melakukan negosiasi perihal skema restrukturisasi utang yang akan ditawarkan kepada para kreditur Penggugat serta memberikan penjelasan di hadapan para kreditur terkait dengan skema restrukturisasi utang.
6. 2.4. Tergugat memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dengan para krediturnya guna membahas skema restrukturisasi utang Penggugat dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat turut berperan aktif dalam memberikan saran guna mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Penggugat dengan para krediturnya. Selain memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan para krediturnya, Tergugat juga memfasilitasi komunikasi antara Penggugat dengan para krediturnya yang antara lain dilakukan oleh Penggugat, Tergugat, dan salah satu kreditur Penggugat (in casu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.) melalui korespondensi surat elektronik pada tanggal 11 dan 13 Juli 2017 yang memuat penjelasan mengenai proyeksi kegiatan usaha Penggugat.

Halaman 25 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



7. 2.5. Tergugat menyusun dan mempersiapkan skema restrukturisasi utang serta terlibat dalam proses negosiasi antara Penggugat dengan para kreditur Penggugat yang antara lain dilakukan oleh Penggugat, Tergugat, dan salah satu kreditur Penggugat (in casu PT Bank Sahabat Sampoerna) yang dilakukan melalui korespondensi surat elektronik tanggal 20 dan 25 Juli 2017. Bahkan Direktur Utama Penggugat secara tegas meminta Tergugat untuk memberikan opini dan pendapat Tergugat atas draft perjanjian perdamaian, hal mana membuktikan Tergugat telah melaksanakan tugasnya dan dipercaya secara penuh oleh Penggugat.
8. 2.6. Tergugat menyusun dan mempersiapkan skema restrukturisasi utang serta terlibat dalam proses negosiasi antara Penggugat dengan para kreditur pemegang obligasi yang diterbitkan oleh Penggugat yang antara lain dapat dibuktikan melalui korespondensi surat elektronik antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 dan 21 Mei 2017.
9. 2.7. Tergugat menyusun dan mempersiapkan draft-draft proposal perdamaian serta kemudian melakukan presentasi mengenai isi dari draft-draft proposal perdamaian di hadapan para kreditur Penggugat dalam rangka mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Penggugat dengan para krediturnya yang dalam prosesnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  1. 2.7.1. Tergugat melakukan presentasi mengenai draft proposal perdamaian pertama di hadapan para kreditur Penggugat dalam acara sosialisasi proposal perdamaian yang dilakukan di Central Park pada tanggal 14 Juni 2017.
  2. 2.7.2. Tergugat melakukan presentasi mengenai draft proposal perdamaian kedua di hadapan para kreditur Penggugat dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada tanggal 21 Juni 2017.
  3. 2.7.3. Tergugat melakukan presentasi mengenai draft proposal perdamaian ketiga di hadapan para kreditur Penggugat dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang dilaksanakan di Hotel Losari Jakarta pada tanggal 14 Juli 2017.
  4. 2.7.4. Tergugat melakukan presentasi mengenai draft proposal perdamaian keempat di hadapan para kreditur Penggugat dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang diadakan di Hotel Falatehan Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017. Sebagai tindak lanjut dari

Halaman 26 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut, Tergugat telah menyampaikan draft proposal perdamaian keempat kepada Tim Pengurus perkara Permohonan PKPU melalui surat elektronik tanggal 20 dan 21 Juli 2017.

5. 2.7.5. Tergugat melakukan presentasi mengenai draft proposal perdamaian kelima di hadapan para kreditur Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga.

6. 3. Bahwa melalui upaya-upaya tersebut di atas, Tergugat berhasil meyakinkan para kreditur Penggugat untuk memberikan persetujuan terhadap proposal perdamaian yang disusun dan disiapkan oleh Tergugat, hal mana terbukti berdasarkan fakta telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan para krediturnya, yang mana isinya adalah sebagaimana disusun oleh Tergugat.

7. 4. Selanjutnya, Pengadilan Niaga melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian kemudian melakukan pengesahan (homologasi) terhadap Perjanjian Perdamaian sebagaimana disampaikan dalam butir 1 Amar Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, yang dikutip sebagai berikut: **"Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang dilakukan antara Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bima Multi Finance, dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017;"**

1. 5. Bahwa dengan telah dilakukannya pengesahan (homologasi) terhadap Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga maka terbukti bahwa proses restrukturisasi utang Penggugat telah dilakukan secara sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 286 dan Pasal 288 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**"UU Kepailitan dan PKPU"**) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU:

**"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor**, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."

Pasal 288 UU Kepailitan dan PKPU:

**"Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian**

Halaman 27 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

- i. 6. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Tergugat memiliki andil yang sangat besar dalam mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Penggugat dengan para kreditur Penggugat sehingga Tergugat secara hukum harus dianggap telah memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal I angka 1 Perjanjian Kerja Sama, yang dikutip di bawah ini.

“Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai maksud dan tujuan Klien dalam rangka restrukturisasi kredit. Adapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh TI dan rekannya adalah sebagai berikut:

i. 1) **Penasehat Restrukturisasi Utang**

- Melakukan analisa atas kondisi keuangan Klien pada saat ini dan perkembangan pasar saat ini
- Melakukan analisa atas tinjauan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan tinjauan asumsi dasar yang digunakan oleh manajemen klien dalam mengembangkan proyeksi keuangan, dan tinjauan laba rugi dan arus kas proyeksi untuk keakurasian, kelengkapan, konsistensi.
- Mengembangkan rencana restrukturisasi yang cocok untuk Klien untuk seluruh kreditur yang ada dan rencana restrukturisasi juga harus dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan
- Menentukan kapasitas utang baru bagi Klien
- Memfasilitasi dan memandu negosiasi antara Klien dan kreditor untuk restrukturisasi yang diusulkan
- Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pendukung tim hukum yang ditunjuk oleh Klien

i. II. **TERGUGAT TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT**

1. 7. Bahwa dalam butir 13 halaman 6 dan 7 Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan alasan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat dan untuk melakukan penggalangan

Halaman 28 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana (fund raising) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal I Perjanjian Kerja Sama, yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana **rencana restrukturisasi yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat kepada seluruh Kreditur Penggugat, tidak ada kesepakatan yang diperoleh dan/atau disetujui oleh seluruh Kreditur Penggugat, dan tidak adanya perkembangan yang cukup menjanjikan atas upaya penggalangan dana (Investor) dan/atau tidak ada satu pun calon investor yang berminat, yang diajukan kepada Penggugat**, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi atau Ingkar Janji, sebab telah gagal melaksanakan prestasinya atau setidaknya gagal melaksanakan apa yang dijanjikan dan atau tidak berhasil sebagaimana yang dijanjikan sesuai dengan ketentuan I. Ruang Lingkup Pekerjaan di dalam Perjanjian, sehingga dengan demikian Ketentuan di dalam Perjanjian Khususnya bahagian IV. Biaya Pekerjaan, butir b mengenai success fee, sudah sepatutnya tidak berlaku dan/atau batal demi hukum;”

1. 8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut di atas dengan alasan Tergugat telah memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam uraian Bagian I butir 2 halaman 13 s.d. 16 Jawaban.
2. 9. Lebih lanjut, Tergugat juga telah melakukan penggalangan dana (fund raising) pada saat yang bersamaan dengan dilakukannya proses restrukturisasi utang Penggugat, namun hingga saat ini belum ada calon investor yang tertarik untuk menanamkan modal pada Penggugat. Terkait dengan hal ini, dalam ketentuan Pasal III Perjanjian Kerja Sama diatur bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Tergugat untuk melakukan kegiatan penggalangan dana (fund raising) adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama, dimana jangka waktu tersebut akan jatuh pada bulan Maret 2019. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat masih memiliki hak untuk dapat melakukan penggalangan dana (fund raising) sampai dengan bulan Maret 2019 sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. 10. Merujuk kepada uraian di atas terbukti bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berkenan untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

**i. C. DALAM REKONPENSI.**

Bahwa disamping menyampaikan Jawaban sebagaimana diuraikan dalam bagian Konpensi di atas, Tergugat dengan ini juga mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat. Sehubungan dengan diajukannya Gugatan Rekonpensi oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka untuk selanjutnya Tergugat akan disebut sebagai "**Penggugat Rekonpensi**" sedangkan Penggugat akan disebut sebagai "**Tergugat Rekonpensi**".

Bahwa segala sesuatu yang telah Peggugat Rekonpensi sampaikan pada bagian Konpensi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini. Adapun Gugatan Rekonpensi ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

**i. I. PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DITANDATANGANI OLEH PENGUGAT REKONPENSI DAN TERGUGAT REKONPENSI TELAH DIBUAT SECARA SAH DAN OLEH KARENYA HARUS DIANGGAP MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**

1. 1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama yang menjadi dasar hukum dari hubungan antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di dalam perkara a quo telah dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

1. 2. Adapun uraian lengkap mengenai pemenuhan seluruh persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam membuat Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:

**2. 2.1. Syarat "Sepakat"**



Syarat “Sepakat” dalam suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian selalu terkandung unsur kesepakatan dari para pihak pembuat perjanjian untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Adapun isi dari ketentuan hukum dimaksud adalah sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Lebih lanjut, ahli hukum perikatan Dr. Herlien Budiono, S.H., melalui buku berjudul “Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan”, halaman 5, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “sepakat” dalam suatu perjanjian adalah: **“Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (duorum vel plurium in idem placitum consensus). Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.** Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”

Bahwa dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki keinginan/kehendak untuk saling mengikatkan diri serta tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama. Dengan demikian, terbukti bahwa syarat “Sepakat” dalam Perjanjian Kerja Sama telah terpenuhi.

#### **1. 2.2. Syarat “Kecakapan”**

Bahwa syarat “Kecakapan” dalam membuat suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata diatur ketentuan hukum yang dikutip sebagai berikut:

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

Halaman 31 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Bahwa dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Penggugat Rekonpensi diwakili oleh Frans B. Wiantono selaku Direktur Penggugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi diwakili oleh Wina Ratnawati dan Djuanda Setiawan dalam kapasitas masing-masing sebagai Direktur Tergugat Rekonpensi. Terkait dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“**UU Perseroan Terbatas**”) diatur ketentuan hukum perihal kewenangan anggota Direksi untuk mewakili perseroan terbatas dalam melakukan perbuatan hukum, yang dikutip di bawah ini.

Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Selanjutnya, dalam hal ketentuan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan kapasitas dari masing-masing pihak yang mewakili Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama, maka terbukti bahwa Perjanjian Kerja Sama telah ditandatangani oleh para pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mewakili Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian, terbukti bahwa syarat “Kecakapan” dalam pembuatan Perjanjian Kerja Sama telah terpenuhi.

**1. 2.3. Syarat “Suatu Hal Tertentu”**

Bahwa pengaturan mengenai unsur “Suatu Hal Tertentu” diatur dalam ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa prestasi dari suatu perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan atau setidaknya harus ditentukan jenisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sebagai dasar hukum dari penunjukkan Penggugat Rekonpensi selaku konsultan keuangan yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonpensi. Adapun hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di dalam Perjanjian Kerja Sama antara lain adalah Penggugat Rekonpensi memiliki kewajiban untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi

Halaman 32 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



dan melakukan penggalangan dana (fund raising) guna kepentingan Tergugat Rekonpensi (vide Pasal I Perjanjian Kerja Sama), dimana sebagai imbal balik yang akan diterima oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban untuk membayarkan upah dalam bentuk retainer fee dan success fee kepada Penggugat Rekonpensi dengan merujuk kepada ketentuan Pasal IV Perjanjian Kerja Sama. Merujuk kepada uraian di atas, terbukti bahwa syarat “Suatu Hal Tertentu” dalam Perjanjian Kerja Sama telah terpenuhi secara sah.

#### 1. 2.4. **Syarat “Suatu Sebab Yang Halal”**

Syarat “Suatu Sebab Yang Halal” sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata yang dikutip sebagai berikut:

##### Pasal 1335 KUH Perdata:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

##### Pasal 1337 KUH Perdata:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Sehubungan dengan ketentuan hukum di atas, dapat Penggugat Rekonpensi sampaikan bahwa seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama telah dibuat dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian terbukti bahwa syarat “Suatu Sebab Yang Halal” dalam Perjanjian Kerja Sama telah terpenuhi.

1. 3. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi dalam Perjanjian Kerja Sama sehingga secara hukum Perjanjian Kerja Sama harus dianggap telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa: **“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.** Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

Halaman 33 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





iktikad baik.”

**1. II. PENGUGAT REKONPENSI TELAH BERHASIL MEMENUHI PRESTASINYA UNTUK MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG TERGUGAT REKONPENSI**

1. 4. Bahwa dalam ketentuan Pasal I angka 1 Perjanjian Kerja Sama diatur ketentuan mengenai kewajiban Penggugat Rekonsensi untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonsensi yang dikutip sebagai berikut:

**“Ruang Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan sesuai maksud dan tujuan Klien dalam rangka restrukturisasi kredit.**

Adapun bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh TI dan rekannya adalah sebagai berikut:

**a. 1) Penasehat Restrukturisasi Utang**

- Melakukan analisa atas kondisi keuangan Klien pada saat ini dan perkembangan pasar saat ini
- Melakukan analisa atas tinjauan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen dan tinjauan asumsi dasar yang digunakan oleh manajemen klien dalam mengembangkan proyeksi keuangan, dan tinjauan laba rugi dan arus kas proyeksi untuk keakurasian, kelengkapan, konsistensi.
- Mengembangkan rencana restrukturisasi yang cocok untuk Klien untuk seluruh kreditur yang ada dan rencana restrukturisasi juga harus dinegosiasikan dengan pemangku kepentingan
- Menentukan kapasitas utang baru bagi Klien
- Memfasilitasi dan memandu negosiasi antara Klien dan kreditor untuk restrukturisasi yang diusulkan
- Berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pendukung tim hukum yang ditunjuk oleh Klien”

1. 5. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam uraian Bagian I butir 2 halaman 13 s.d. 16 Jawaban Dalam Pokok Perkara, selama proses persidangan Permohonan PKPU berlangsung, Penggugat Rekonsensi telah melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini guna mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Tergugat Rekonsensi dengan para krediturnya.

2. 5.1. Melakukan kajian (review) terhadap seluruh perjanjian yang dibuat oleh  
Halaman 34 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya dimana hasil dari kajian tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi Penggugat Rekonpensi dalam menyusun proposal perdamaian dalam rangka restrukturisasi utang antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya.

3. 5.2. Menyusun dan mempersiapkan berbagai skema restrukturisasi utang yang nantinya akan diusulkan kepada masing-masing kreditur Tergugat Rekonpensi berikut dengan analisa mengenai dampak dari masing-masing skema restrukturisasi utang tersebut.
4. 5.3. Bertindak mewakili Tergugat Rekonpensi dalam melakukan pertemuan dengan para kreditur Tergugat Rekonpensi serta melakukan negosiasi perihal skema restrukturisasi utang yang akan ditawarkan kepada para kreditur Tergugat Rekonpensi serta memberikan penjelasan di hadapan para kreditur terkait dengan skema restrukturisasi utang.
5. 5.4. Memfasilitasi pertemuan dan/atau komunikasi antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya guna membahas skema restrukturisasi utang dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat Rekonpensi turut berperan aktif dalam memberikan saran guna mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya.
6. 5.5. Menyusun dan mempersiapkan skema restrukturisasi utang serta terlibat dalam proses negosiasi antara Penggugat dengan para kreditur Penggugat.
7. 5.6. Menyusun dan mempersiapkan skema restrukturisasi utang serta terlibat dalam proses negosiasi antara Tergugat Rekonpensi dengan para pemegang obligasi yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi.
8. 5.7. Menyusun dan mempersiapkan draft-draft proposal perdamaian serta kemudian melakukan presentasi mengenai isi dari draft-draft proposal perdamaian di hadapan para kreditur Tergugat Rekonpensi dalam rangka mengupayakan tercapainya restrukturisasi utang antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya.
9. 6. Bahwa sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, para kreditur dari Tergugat Rekonpensi bersedia untuk melakukan restrukturisasi utang dengan Tergugat Rekonpensi yang dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya.

10. 7. Lebih lanjut, Pengadilan Niaga kemudian melakukan pengesahan

Halaman 35 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



(homologasi) terhadap Perjanjian Perdamaian yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dan para krediturnya sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 Petitem Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian, yang dikutip di bawah ini.

**“Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang dilakukan antara Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bima Multi Finance, dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017;”**

1. 8. Bahwa dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Perdamaian oleh Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya serta dilakukannya pengesahan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga terhadap Perjanjian Perdamaian, maka terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi telah berhasil memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal I angka 1 Perjanjian Kerja Sama.

**1. III. PENGGUGAT REKONPENSİ BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN SUCCESS FEE DARI TERGUGAT REKONPENSİ SEBAGAI IMBALAN ATAS KEBERHASILAN PENGGUGAT REKONPENSİ DALAM MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG TERGUGAT REKONPENSİ**

1. 9. Bahwa sebagai imbalan atas keberhasilan Penggugat Rekonpensi dalam melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi berhak untuk mendapatkan pembayaran success fee dari Tergugat Rekonpensi dengan merujuk kepada ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama yang dikutip di bawah ini.

**“Biaya dihitung berdasarkan hasil pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada pekerjaan yang dilakukan oleh staff profesional kami. Biaya yang kami ajukan adalah sebagai berikut:**

- a. a. ....
- b. b. **Success Fee**

**Penasehat Restrukturisasi Utang: 2% dari total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur dan success fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang direstrukturisasi.**

Halaman 36 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Biaya di atas tidak termasuk biaya operasional (perjalanan, akomodasi dll). Biaya tersebut akan dikenakan sesuai dengan biaya yang sebenarnya terjadi. **Keterlambatan atas pembayaran butir a,b,c, dan d di atas akan dikenai biaya 2% per bulan.**"

1. 10. Bahwa selain diatur dalam ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama, kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan success fee kepada Penggugat Rekonpensi juga diatur dalam ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 3.12 Perjanjian Perdamaian yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1.9 Perjanjian Perdamaian:

"Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan telah mempertimbangkan seluruh ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

- a. I. Perseroan akan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya;
- b. II. Perseroan menjamin bahwa Perjanjian Perdamaian ini tidak dicapai dengan cara penipuan dan/atau persengkongkolan dengan salah satu atau lebih Kreditor, atau karena upaya lain yang tidak jujur; dan
- c. III. Perseroan menjamin untuk membayar imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "PKPU"), termasuk namun tidak terbatas untuk menjamin pembayaran Imbalan Jasa Tim Pengurus Perseroan dan konsultan lain yang membantu dalam proses PKPU tersebut."

Pasal 3.12 Perjanjian Perdamaian:

"Dalam hal terdapat biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan ongkos perkara, biaya Penasehat Hukum dan biaya Penasehat Keuangan Perseroan yang (i) dipandang perlu atau (ii) wajib dibayarkan oleh Perseroan wajib dilunasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati."

**Keterangan:** Bahwa yang dimaksud dengan "Perseroan" dalam ketentuan Pasal 1.9 dan Pasal 3.12 Perjanjian Perdamaian adalah Tergugat Rekonpensi.

1. 11. Adapun jumlah imbalan yang harus dibayarkan oleh Tergugat
- Halaman 37 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp. 26.240.191.391,- (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah)**, dimana nilai tersebut di atas didasarkan pada perhitungan nilai pokok pembayaran success fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berikut dengan denda keterlambatan pembayaran success fee dari bulan September 2017 s.d. April 2018 sebesar 2% (dua persen) per bulan.

**1. IV. TERGUGAT REKONPENSI TIDAK MEMILIKI IKTIKAD BAIK DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN SUCCESS FEE KEPADA PENGGUGAT REKONPENSI**

1. 12. Sebagai tindak lanjut atas keberhasilan Penggugat Rekonpensi dalam melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi kemudian mengajukan tagihan atas pembayaran success fee kepada Tergugat Rekonpensi dengan merujuk kepada ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama, dimana untuk keperluan tersebut Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan Surat Tagihan Tanggal 7 Agustus 2017 dengan total nilai tagihan sebesar Rp. 22.620.854.647,- (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah). Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat bahwa nilai tersebut di atas merupakan nilai pokok dari pembayaran success fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

2. 13. Selanjutnya, dikarenakan Tergugat Rekonpensi masih belum melakukan pembayaran success fee, Penggugat Rekonpensi kemudian menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Agustus 2017 kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya berisi permintaan agar Tergugat Rekonpensi dapat segera melakukan pembayaran success fee.

Bahwa pada tanggal 12 September 2017 dan 17 Oktober 2017, diadakan pertemuan antara Penggugat Rekonpensi (diwakili oleh Frans B. Wiantono dan Paul Irawan) dengan Tergugat Rekonpensi (diwakili oleh Wina Ratnawati, Djuanda Setiawan, dan Sukran Abdul Gani) guna membahas kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan success

Halaman 38 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





fee kepada Penggugat Rekonpensi. Dalam pertemuan tersebut Tergugat Rekonpensi meminta agar Penggugat Rekonpensi dapat memberikan keringanan pembayaran success fee dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi yang masih belum membaik. Guna menindaklanjuti pertemuan tersebut, Direktur Utama Penggugat Rekonpensi kemudian menawarkan keringanan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi dalam bentuk: (i) pemberian potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pokok success fee yang harus dibayarkan oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama; dan (ii) pembayaran success fee yang dapat dibayarkan dalam 10 (sepuluh) termin pembayaran, yang disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama Penggugat Rekonpensi melalui komunikasi telepon dengan Direktur Utama Tergugat Rekonpensi. Namun demikian, tawaran tersebut ditolak oleh Direktur Utama Tergugat Rekonpensi sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama Tergugat Rekonpensi melalui percakapan via aplikasi Whatsapp tanggal 20 November 2017 dengan Direktur Utama Penggugat Rekonpensi. Dengan disampaikannya permintaan keringanan pembayaran success fee oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi pun sebenarnya telah mengakui bahwa Penggugat Rekonpensi telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi.

1. 14. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonpensi menolak tawaran keringanan pembayaran yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi melalui Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 10 Januari 2018 kembali mengingatkan Tergugat Rekonpensi untuk segera melakukan pembayaran success fee dan pembayaran denda keterlambatan, serta mengingatkan bahwa Penggugat Rekonpensi sebelumnya sudah menyampaikan penawaran keringanan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi. Namun demikian, Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayarkan success fee dan denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi melalui Surat Tanggapan Tanggal 24 Januari 2018, dimana dalam surat tersebut Tergugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi telah gagal dalam memenuhi prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi dan untuk melakukan penggalangan dana (fund raising), serta menyatakan bahwa

Halaman 39 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul Perjanjian Kerja Sama yang terkait dengan pembayaran success fee adalah batal demi hukum.

2. 15. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2018, Tergugat Rekonpensi mendaftarkan Gugatan dalam perkara a quo yang pada pokoknya memuat dalil-dalil yang menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan telah gagal dalam melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi dan telah gagal melakukan penggalangan dana (fund raising) (quod non, hal mana ditolak), serta menuntut pembatalan terhadap ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan success fee kepada Penggugat Rekonpensi.
3. 16. Bahwa gugatan tersebut jelas mengada-ada, karena selama pelaksanaan kerja sama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi belum pernah sekalipun menerima surat peringatan/teguran maupun surat pemberitahuan dalam bentuk apapun dari Tergugat Rekonpensi yang menyatakan adanya ketidakpuasan Tergugat Rekonpensi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi. Justru dalam hal ini Tergugat Rekonpensi selalu menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi, hal mana terbukti dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang selalu melakukan pembayaran retainer fee kepada Penggugat Rekonpensi serta meminta (mempercayakan) Penggugat Rekonpensi untuk memberikan opini dan pendapat sebagaimana terlihat dalam korespondensi melalui surat elektronik tertanggal 20 Juli 2017.
4. 17. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi di atas membuktikan bahwa sebenarnya Tergugat Rekonpensi tidak memiliki iktikad yang baik untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat Rekonpensi, dimana hal tersebut semakin ditegaskan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tetap melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi walaupun Penggugat Rekonpensi telah bersedia untuk memberikan keringanan pembayaran success fee sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonpensi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Gugatan dalam perkara a quo diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai upaya untuk menjustifikasi rangkaian perbuatan Tergugat Rekonpensi yang selalu berusaha untuk menghindari kewajibannya untuk membayarkan success fee kepada Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menolak Gugatan yang diajukan

Halaman 40 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat Rekonpensi dalam perkara a quo.

**1. V. TERGUGAT REKONPENSI TERBUKTI TELAH WANPRESTASI (INGKAR JANJI) DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA YANG DIATUR DALAM PASAL IV HURUF B PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. 18. Bahwa dalam ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama diatur mengenai kewajiban dari Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan success fee atas pemenuhan prestasi dari Penggugat Rekonpensi yang berhasil melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi, dimana pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi pada saat yang bersamaan dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan restrukturisasi antara Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disampaikan kutipan dari ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama.

**“Penasehat Restrukturisasi Utang: 2% dari total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur dan success fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang direstrukturisasi.”**

Adapun yang dimaksud dengan “termsheet restrukturisasi” dalam perkara a quo adalah Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya pada tanggal 26 Juli 2017, yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan proses restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi.

1. 19. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah berulang kali mengabaikan permintaan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dapat segera melakukan pembayaran success fee masuk ke dalam kualifikasi perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1238 KUH Perdata:

**“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”**

Pasal 1243 KUH Perdata:

**“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu**

Halaman 41 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau **jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.**"

1. 20. Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran success fee atas pemenuhan prestasi dari Penggugat Rekonsensi yang telah berhasil melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonsensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal IV huruf b Perjanjian Kerja Sama dan untuk selanjutnya menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi dalam perkara a quo.
2. 21. Lebih lanjut, sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka hal tersebut memberikan hak kepada Penggugat Rekonsensi untuk dapat menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang dikutip di bawah ini.

**"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."**
1. 22. Merujuk kepada ketentuan hukum di atas, maka merupakan suatu hal yang beralasan jika dalam perkara a quo Penggugat Rekonsensi menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama dengan alasan Tergugat Rekonsensi terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonsensi.

## 1. VI. TUNTUTAN GANTIRUGI

### Dasar Hukum Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi

1. 23. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, baik dalam bentuk kerugian yang nyata diderita oleh Pemohon Rekonsensi maupun dalam bentuk keuntungan yang semestinya dinikmati oleh Pemohon Rekonsensi, sehingga sudah

Halaman 42 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



sepatutnya Tergugat Rekompensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekompensi dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dikutip di bawah ini.

Pasal 1239 KUH Perdata:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Pasal 1246 KUH Perdata:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Pasal 1250 KUH Perdata:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang.

Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum.”

Pasal 1267 KUH Perdata:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Pasal 1767 KUH Perdata:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No.22 : enam persen).”

Halaman 43 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 24. Bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi yang dikutip di bawah ini memberikan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **pihak yang telah lalai dalam memenuhi kewajibannya harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.**

Putusan Mahkamah Agung No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959:

“Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasarkan atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.”

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982:

“Menimbang bahwa ternyata sisa hutang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diangsur terakhir pada tanggal 10 September 1979, sehingga adalah pantas dan adil, karena tergugat telah ingkar janji, bahwa tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% per bulan dari sisa hutang Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 10 September 1979 sampai sisa hutang tersebut dibayar lunas.”

1. 25. Bahwa kaidah hukum serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum melalui doktrin-doktrin hukum yang dikutip di bawah ini.

2. 25.1. Doktrin hukum yang disampaikan oleh H.F.A. Vollmar melalui bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Hukum Perdata” diterbitkan oleh CV. Rajawali Jakarta pada tahun 1984, hal. 79, menyatakan bahwa: “Debitur yang c.q. sesudah ada penetapan lalai, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, melakukan wanprestasi dan ia ada dalam keteledoran. Akibat-akibat, lebih-lebih khususnya upaya-upaya yang dalam hal itu ada pada kreditur, di dalam undang-undang tidak dibicarakan secara sistematis, tetapi itu sekarang akan diterangkan secara singkat.... **Pertama-tama kreditur dalam hal wanprestasi masih juga dapat menuntut pemenuhan baik disertai maupun tidak disertai penggantian kerugian bagi kerugian yang sudah diakibatkan oleh wanprestasi...**”

3. 25.2. Doktrin hukum yang disampaikan oleh C. Assers melalui bukunya yang berjudul “Pengajian Hukum Perdata” diterbitkan oleh Dian Rakyat pada tahun 1991, hal. 273, menyatakan bahwa: “**Si berutang yang bersalah karena wanprestasi, wajib mengganti kerugian**

Halaman 44 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



yang disebabkan karena hal itu. Ganti rugi ini dapat, seperti telah dinyatakan di atas tadi (halaman 237), menjadi pengganti prestasi atau merupakan kewajiban disampingnya. Dalam bab sebelumnya ternyata, bahwa dalam kedua hal ganti rugi ini baru wajib, apabila si berutang berada dalam kelalaian."

**Jumlah Ganti Rugi Yang Wajib Dibayarkan Oleh Tergugat Rekonpensi**

1. 26. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan success fee terbukti telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 26.240.191.391,- (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah)** berikut dengan pembayaran bunga moratoir sebesar **6% (enam persen) per tahun dari Rp. 26.240.191.391,- (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah)**.

Adapun perhitungan ganti rugi tersebut di atas didasarkan pada rincian sebagai berikut:

1. 26.1. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi atas hilangnya keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi sebagai imbalan atas keberhasilan Penggugat Rekonpensi dalam melakukan restrukturisasi utang Tergugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp. 22.620.854.647,- (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah)**.
2. 26.2. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi atas denda keterlambatan pembayaran success fee sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk periode bulan September 2017 s.d. April 2018 (terhitung sejak keterlambatan pembayaran success fee oleh Tergugat Rekonpensi sampai dengan diajukannya Gugatan Rekonpensi dalam perkara a quo) adalah sebesar **Rp. 3.619.336.744,- (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiah)**.
3. 26.3. Bahwa selain mendapatkan pembayaran ganti rugi atas biaya dan rugi

Halaman 45 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi juga berhak untuk mengajukan tuntutan atas pembayaran bunga moratoir yang berdasarkan undang-undang (vide Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22) ditetapkan sebesar **6% (enam persen) per tahun**. Dengan demikian, dalam hal tuntutan pembayaran bunga moratoir tersebut dikabulkan, maka **Penggugat Rekonpensi berhak atas pembayaran bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Jawaban dan Gugatan Rekonpensi ini diajukan dalam persidangan perkara a quo sampai dengan seluruh pembayaran ganti rugi dibayarkan secara lunas oleh Tergugat Rekonpensi.**

**1. VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN/ATAU SITA PERSAMAAN (VERGELIJKEND BESLAG)**

1. 27. Merujuk kepada fakta bahwa Tergugat Rekonpensi selalu berupaya untuk melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, maka merupakan suatu hal yang beralasan apabila Penggugat Rekonpensi beranggapan jika Tergugat Rekonpensi nantinya juga akan berusaha untuk mengabaikan isi dari putusan yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, terutama mengenai kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi, yang dilakukan dengan cara mengalihkan harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain.
2. 28. Dalam Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) diatur ketentuan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan sita wajib dikabulkan dalam hal terdapat dugaan bahwa pihak yang dikalahkan akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan isi putusan pengadilan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disampaikan kutipan dari Pasal 227 ayat (1) HIR. “Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus

Halaman 46 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

3. 29. Bahwa guna melindungi kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi dari kemungkinan Tergugat Rekonpensi nantinya akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari pelaksanaan isi putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, dengan ini Penggugat Rekonpensi hendak mengajukan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau setidaknya Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag) terhadap aset-aset yang dimiliki/dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi baik berupa aset bergerak maupun aset tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

### Aset Tetap Berupa Tanah

1. 29.1. Sebidang tanah seluas 339 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cideng Barat No.47i, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2609, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat.
2. 29.2. Sebidang tanah seluas 100 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Boulevard Gading Serpong Blok AA-02 No.33, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.05519, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
3. 29.3. Sebidang tanah seluas 93 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Kolonel H. Burlan No.1500A, KM.6, RT 25/04, Sukabangun, Sukarami, Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.10, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
4. 29.4. Sebidang tanah seluas 212 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. BKR, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
5. 29.5. Sebidang tanah seluas 156 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Kolonel H. Burlan No.1500A, KM.6, RT 25/04, Sukabangun, Sukarami, Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
6. 29.6. Sebidang tanah seluas 189 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Arifin Ahmad Ujung No.9, RT 08/02, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.912, yang diterbitkan

Halaman 47 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Pekanbaru.

7. 29.7. Sebidang tanah seluas 206 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Nagrak, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7281, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
8. 29.8. Sebidang tanah seluas 64 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Sukamaju, Jonggol, Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.9174, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
9. 29.9. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2052, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
10. 29.10. Sebidang tanah seluas 180 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Ragemanunggal, Setu, Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
10. 29.11. Sebidang tanah seluas 167 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6395, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
11. 29.12. Sebidang tanah seluas 126 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Moh. Yamin, Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00045, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
12. 29.13. Sebidang tanah seluas 129 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Moh. Yamin, Kelurahan Tipes, Serengan, Surakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00046, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
13. 29.14. Sebidang tanah seluas 135 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cileunyi, Dusun Munggang, RT 01/RW 08, KM.21.5, Kecamatan Jatinganangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.545, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.
14. 29.15. Sebidang tanah seluas 140 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Kemalaraja, Baturaja Timur, OKU, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1243, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OKU.

## **Aset Bergerak Berupa Kendaraan Bermotor**

1. 29.16. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 81 MAA dan Nomor BPKB H-0 0276378, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
2. 29.17. 1 (satu) unit mobil Mercedes E-Class dengan Nomor Polisi B 1 BMF

Halaman 48 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor BPKB H-11248501, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.

3. 29.18. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1003 PGY dan Nomor BPKB J-05439928, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
4. 29.19. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza E dengan Nomor Polisi B 1008 PVE dan Nomor BPKB U-0430980, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
5. 29.20. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1058 PZF dan Nomor BPKB J-06721233, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
6. 29.21. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1061 PZF dan Nomor BPKB J-06721238, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
7. 29.22. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1060 PZF dan Nomor BPKB J-06721233, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
8. 29.23. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1681 PZI dan Nomor BPKB K-02580351, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
9. 29.24. 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura dengan Nomor Polisi B 1008 PVE dan Nomor BPKB J-04309809, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
10. 29.25. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1325 PGY dan Nomor BPKB L-01965537, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
11. 29.26. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.4 dengan Nomor Polisi B 1072 PCY dan Nomor BPKB L-01083526, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
12. 29.27. 1 (satu) unit mobil Daihatsu F600RV dengan Nomor Polisi B 2101 JT dan Nomor BPKB L-11971717, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
13. 29.28. 1 (satu) unit mobil Daihatsu F600RV dengan Nomor Polisi B 1753 PVE dan Nomor BPKB L-09335058, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
14. 29.29. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1758 PVF dan Nomor BPKB L-09332769, tercatat atas nama Tergugat

Halaman 49 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi.

15. 29.30. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1538 PGY dan Nomor BPKB L-13902233, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
16. 29.31. 1 (satu) unit mobil Daihatsu F600 dengan Nomor Polisi B 1537 PGY dan Nomor BPKB L-13902234, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
17. 29.32. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 8702 IL dan Nomor BPKB L-14020703, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
18. 29.33. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang dengan Nomor Polisi BG 2292 FB dan Nomor BPKB O-5952507, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
19. 29.34. 1 (satu) unit mobil Daihatsu F601 dengan Nomor Polisi B 1563 O dan Nomor BPKB M-03501310, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
20. 29.35. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1789 OF dan Nomor BPKB D 1950, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
21. 29.36. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi R 7458 LB dan Nomor BPKB E-5365520, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
22. 29.37. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi R 8991 ZA dan Nomor BPKB F-4380704, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
23. 29.38. 1 (satu) unit mobil Daihatsu F500 dengan Nomor Polisi B 1182 PCY dan Nomor BPKB M-07703634, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.
24. 29.39. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1170 PZG dan Nomor BPKB J-06841694, tercatat atas nama Tergugat Rekonpensi.

**1. VIII. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORAD)**

1. 30. Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (Putusan Serta Merta atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Tuntutan Penggugat Rekonpensi ini memenuhi syarat-syarat Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. 31. Tuntutan putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila tuntutan tersebut didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima

Halaman 50 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditentukan dalam aturan-aturan hukum berikut ini:

## Pasal 180 ayat (1) HIR

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti...”

## Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3/2000”)

“Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya...”

1. 32. Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* didasarkan pada suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya Perjanjian Kerja Sama, Putusan PKPU, dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian. Dengan demikian, tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **a. D. PETITUM**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

1. 1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 51 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

- A. 1. Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- B. 2. Menyatakan Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- C. 3. Menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
- D. 4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**DALAM REKONPENSİ**

- a. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
  - b. 2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian No. 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 telah dibuat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  - c. 3. Menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonsensi terbukti telah melaksanakan prestasinya untuk melakukan restrukturisasi utang Penggugat/Tergugat Rekonsensi;
  - d. 4. Menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi terbukti telah wanprestasi (ingkar janji) atas kewajibannya untuk melakukan pembayaran *success fee* kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi;
  - e. 5. Membatalkan dan menyatakan bahwa Perjanjian No. 009/PROP/TI/IV/2017 tanggal 3 April 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Rekonsensi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  - f. 6. Menghukum dan memerintahkan Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 26.240.191.391,- (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah) berikut dengan pembayaran bunga moratior sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp. 26.240.191.391,- (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu Rupiah).;
  - g. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan/atau sita
- Halaman 52 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



persamaan yang diletakan atas harta kekayaan milik Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

- h. 8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- i. 9. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik dan jawaban gugatan rekonsensi pada tanggal 08 Mei 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 24 Mei 2018;

#### **JAWABAN DALAM REKONPENSİ**

Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT REKONPENSİ/PENG GUGAT sampaikan pada bagian Konpensi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini. Adapun jawaban TERGUGAT REKONPENSİ/ PENG GUGAT atas Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

#### **I. PERJANJIAN KERJA SAMA YANG DITANDATANGANI OLEH PENG GUGAT REKONPENSİ DAN TERGUGAT REKONPENSİ TELAH DIBUAT SECARA SAH DAN OLEH KARENANYA HARUS DIANGGAP MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.**

1. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENG GUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENG GUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENG GUGAT ;
2. Bahwa dengan adanya Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga membuktikan PENG GUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT telah gagal melaksanakan prestasinya untuk merestrukturisasi utang dan melakukan penggalangan dana (fund raising) bagi kepentingan TERGUGAT REKONPENSİ/ PENG GUGAT, sesuai dan berdasarkan Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, dimana perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENG GUGAT bersama PENG GUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT adalah dengan maksud dan tujuan PENG GUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT dapat melakukan restrukturisasi utang TERGUGAT REKONPENSİ/PENG GUGAT kepada para krediturnya dan juga melakukan penggalangan dana yang akan dipergunakan untuk membayar utang tersebut;
3. Bahwa disebabkan waktu terus berjalan yang berdampak kepada kondisi

Halaman 53 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





keuangan TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT akan semakin memburuk dan juga tidak ada prospek dan/atau kejelasan upaya PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT akan berhasil maka Direksi beserta Pemegang Saham Penggugat memutuskan untuk menghindari membuang waktu untuk bekerja tanpa ada prospek dan/atau gunanya maka mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga yang secara hukum akan memaksa para kreditur TERGGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT untuk menentukan sikap secepatnya apakah akan meneruskan atau mempaillitkan usaha TERGGUGAT REKONPENS/ PENG GUGAT;

4. Bahwa disebabkan PKPU yang secara sukarela diajukan oleh TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT tersebut maka lahirlah Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGAJKT.PST., oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, yang pada prinsipnya terjadi perdamaian antara TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT dengan para krediturnya dan seluruh utang direstrukturasikan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT menyatakan seluruh restrukturisasi utang di dalam PKPU tersebut adalah keberhasilannya dan mengajukan tagihan kepada TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT atas upah keberhasilan (success fee) berdasarkan Pasal IV, butir b, Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, padahal maksud dan tujuan upah keberhasilan tersebut dicantumkan di dalam perjanjian adalah apabila PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT berhasil melaksanakan restrukturisasi utang dan penggalangan dana atas usaha sendiri dan jelas bukan dimaksudkan apabila restrukturisasi utang berhasil dilakukan di dalam mekanisme PKPU sebab hal tersebut sama saja halnya dengan memberikan upah yang sangat besar kepada PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT secara cuma-cuma sedangkan TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT sedang berada di dalam kesulitan keuangan yang sangat besar;
5. Bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, yang menyatakan apabila tercapai restrukturisasi utang di dalam mekanisme PKPU adalah harus dianggap juga sebagai suatu keberhasilan dari PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT, dan pada Pasal IV, butir b yang menyatakan :

**b. Succes Fee**

Penasehat Restrukturisasi Utang : 2% dari total utang yang akan di restrukturisasi kepada kreditur dan succes fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet restrukturisasi untuk setiap pinjaman yang di restrukturisasi;

Penasehat Fund Raising/Penggalangan Dana : 2% dari total dana yang diajukan oleh TI dan succes fee dibayar pada saat penandatanganan termsheet pembiayaan (sebagian atau jumlah total)

Bahwa dapat dipahami dan dimengerti berdasarkan kalimat (wording) tersebut diatas adalah jelas keberhasilan restrukturisasi tersebut adalah harus berdasarkan usaha dari PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT sendiri yang mengandalkan kepada jaringan dan keahliannya bernegosiasi dengan para kreditur TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT, dan demikian halnya juga dengan keberhasilan dari penggalangan dana (fund raising), dan juga apabila dilihat dari besarnya nilai upah keberhasilan yaitu 2% dari

Halaman 54 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



seluruh utang TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT tentu dapat dipahami hal tersebut adalah jelas tidak dimaksudkan upah keberhasilan atas restrukturisasi utang di dalam mekanisme PKPU, sebab di dalam mekanisme PKPU hanya akan menghasilkan dua putusan yaitu terjadi pailit atau restrukturisasi utang dan apabila terjadi restrukturisasi utang maka sama saja dengan memberikan upah keberhasilan yang sangat besar kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT secara cuma-cuma sedangkan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT sedang berada di dalam kesulitan keuangan yang sangat besar;

6. Bahwa disebabkan uraian tersebut diatas yang membuktikan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT telah gagal di dalam melakukan prestasinya atau wanprestasi, dan juga disebabkan oleh Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017 adalah sangat tidak memadai sebagai suatu kontrak yang baik, juga disebabkan di dalam Perjanjian ini tidak ada ketentuan mengenai syarat batalnya suatu perjanjian serta sangat mudah di interprestasikan secara keliru, maka TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar membatalkan Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/IV/2017, tertanggal 03 April 2017, dan/atau menyatakan tidak berlaku atas Ketentuan bahagian IV. Biaya pekerjaan, butir b mengenai success fee, yang tercantum di dalamnya ;

## II. **PENGGUGAT REKONPENSI TELAH BERHASIL MEMENUHI PRESTASINYA UNTUK MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG TERGUGAT REKONPENSI.**

7. Bahwa dalil- dalil PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT di dalam gugatan rekonsensi nomor. 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar sebab untuk melakukan kajian-kajian (review) seluruh perjanjian yang dibuat TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT dengan para krediturnya, mempersiapkan skema beserta analisa mengenai dampak dari masing-masing skema dari restrukturisasi utang, dan melakukan pertemuan dengan para kreditur TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT guna melakukan negosiasi perihal skema restrukturisasi utang yang akan ditawarkan kepada para kreditur, adalah merupakan prestasi yang seharusnya memang dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT selaku penasehat restrukturisasi utang dan jasa dan/atau pekerjaan tersebut adalah merupakan prestasi yang harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan Pasal I, Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, dan untuk itu PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT mendapatkan pembayaran berdasarkan Pasal IV, butir a, mengenai retainer fee, akan tetapi seluruh skema restrukturisasi utang yang ditawarkan kepada para kreditur tersebut ditolak oleh para kreditur dan/atau gagal atau tidak berhasil sehingga PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT jelas tidak berhak untuk menerima upah keberhasilan (success fee) seperti yang tercantum di dalam Pasal IV, butir b ;
8. Bahwa memfasilitasi pertemuan, memfasilitasi komunikasi, korespondensi, terlibat dalam proses negosiasi, memberikan opini dan lain sebagainya adalah suatu jasa yang sebenarnya jelas dapat dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT sendiri karena para pihak tersebut adalah para kreditur dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT yang

Halaman 55 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



sebenarnya sangat sering bertemu dengan baik secara formal maupun non formal sehingga apabila hal-hal tersebut di atas tersebut dianggap sebagai suatu jasa atau prestasi oleh PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT adalah merupakan jasa atau prestasi yang sangat kecil atau dapat dikatakan tidak berpengaruh samasekali membantu permasalahan TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT sebab yang menjadi hal yang utama adalah PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT dapat meyakinkan para kreditur untuk menerima skema restrukturisasi yang ditawarkan kepada para kreditur dan inilah yang dimaksudkan dengan keberhasilan dan berhak menerima upah keberhasilan;

9. Bahwa penyusunan draft - draft proposal perdamaian dan mempresen tasikannya kepada para kreditur seperti yang PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT sampaikan di dalam nomor 5.7 gugatan rekonsensi adalah sudah di dalam proses dan mekanisme PKPU di Pengadilan Niaga, dimana mekanisme tersebut sudah baku dan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT selaku penasehat restrukturisasi utang TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT tentunya harus membantu di dalam mempresentasikan skema tersebut kepada para kreditur di dalam rapat-rapat kreditur tersebut, tidak ada yang istimewa dengan hal tersebut dan jelas bukan sebab yang utama yang menyebabkan para kreditur menerima proposal perdamaian yang ditawarkan oleh TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT akan tetapi yang menjadi sebab yang utama adalah TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT menerima hampir semua syarat-syarat dan kondisi yang diinginkan dan/atau diajukan oleh para kreditur ;
10. Bahwa atas uraian tersebut diatas adalah menjadi sangat jelas PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT telah gagal dan/atau tidak berhasil di dalam melaksanakan prestasi yang dapat menerima upah keberhasilan sebab TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT dengan sangat terpaksa harus mengajukan PKPU secara sukarela yang sebenarnya tidak perlu diajukan apabila PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT dapat merestrukturisasi sebagian saja utang TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT terhadap para krediturnya. Bahwa tercapainya homologasi (Perdamaian) antara TERGUGAT REKONPensi/PENGUGAT dengan para krediturnya adalah jelas juga adalah bukan tercapai disebabkan oleh jasa dan/atau peran dari PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT sebab di dalam proses dan mekanisme PKPU berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan dihasilkan putusan perdamaian atau pailit, dan putusan perdamaian yang tercapai tersebut adalah disebabkan TERGUGAT REKONPensi/ PENGUGAT menerima hampir semua syarat-syarat dan kondisi yang diminta oleh para kreditur sehingga tidak ada andil PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT atas tercapainya restrukturisasi utang sehingga PENGUGAT REKONPensi/TERGUGAT tidak berhak menerima upah keberhasilan (success fee) berdasarkan Pasal IV, butir b, Perjanjian Nomor : 009/PROP/TL/2017 ;

### III. PENGUGAT BERHAK MENDAPATKAN PEMBAYARAN SUCCESS FEE DARI TERGUGAT REKONPensi SEBAGAI IMBALAN ATAS KEBERHASILAN PENGUGAT REKONPensi DALAM MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG TERGUGAT REKONPensi

Halaman 56 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



11. Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT di dalam gugatan rekonsensi nomor 10 yang menyatakan ketentuan di dalam Pasal 1.9 Perjanjian Perdamaian, bagian ke III dan Pasal 3.12 adalah mengatur kewajiban TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT untuk membayar success fee kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/ TERGUGAT adalah penafsiran yang sangat keliru dan menyesatkan sebab di dalam Perjanjian Perdamaian Pasal 1.9, bagian III tersebut dengan jelas menyatakan sebagai berikut : **Perseroan menjamin untuk membayar imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkandalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut " PKPU ")**, dan upah keberhasilan (success fee) yang diklaim oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT sebagai haknya tersebut adalah jelas bukan sebagai bagian imbalan jasa dan biaya yang dimaksudkan oleh Pasal 1.9, bagian III tersebut sebab adalah tidak mungkin Perjanjian Perdamaian tersebut juga mengatur mengenai upah keberhasilan (success fee) yang merupakan suatu ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersendiri yang lain, yaitu Pasal IV, butir b, Pasal I, Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dengan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT dan perjanjian tersebut tidak menjadi pokok permasalahan yang dibahas di dalam PKPU dan Majelis Hakim beserta seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses PKPU tersebut tidak mengetahui mengenai adanya success fee tersebut. Bahwa juga di dalam Perjanjian Perdamaian Pasal 3.12 tersebut dengan jelas menyatakan sebagai berikut : **" Dalam hal terdapat biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan ongkos perkara, biaya Penasehat Hukum dan biaya Penasehat Keuangan Perseroan yang (i) dipandang perlu atau (ii) wajib dibayarkan oleh Perseroan wajib dilunasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati."** adalah sesuatu yang sangat normatif dicantumkan di dalam suatu Perjanjian Perdamaian akan tetapi sangat jelas maksud dari isi perjanjian tersebut adalah bukan mengatur mengenai success fee seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT sebab berkas mengenai Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, yang mengatur mengenai success fee saja tidak mungkin dimasukkan di dalam proses PKPU sehingga adalah tidak mungkin isi pasal perjanjian perdamaian tersebut diatas adalah mengatur mengenai upah keberhasilan (success fee) PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT, dan di dalam proses PKPU, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT telah mendaftarkan biaya dan ongkos dan/atau tagihannya untuk dicatat di dalam daftar tagihan dan untuk itu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT telah mendapatkan pembayarannya ;

#### IV. TERGUGAT REKONPENSİ TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN SUCCESS FEE KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ

12. Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT pada nomor. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, gugatan rekonsensi, TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT menolak dengan tegas sebab memutar balikkan fakta yang sebenarnya terjadi, dimana yang sebenarnya terjadi adalah TERGUGAT " REKONPENSİ/PENGGUGAT sangat menyadari

Halaman 57 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT telah gagal di dalam melaksanakan prestasi untuk merestrukturisasi utang dan menggalang dana (Fund Raising) sehingga tidak mungkin melakukan pembayaran untuk itu, akan tetapi kondisi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dapat pailit disebabkan adanya suatu permasalahan yang sangat kecil sekalipun, maka oleh sebab itu pada saat PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT mengajukan surat-surat tagihan atas upah keberhasilan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT segera bersedia bertemu dengan untuk bertukar pikiran dengan maksud meminta PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT membatalkan niatnya menagih upah keberhasilan sebab hal tersebut tidak ada alasan dan dasarnya samasekali dan jelas adalah bukan dalam rangka untuk menyetujui melakukan pembayaran atas upah keberhasilan serta meminta keringanan atas pembayaran upah keberhasilan yang ditagih oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT tersebut;

13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT mensomeer PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT untuk membuktikan kehadiran persidangan ini dalilnya yang menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT meminta keringanan atas pembayaran upah keberhasilan sebab yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT yang menawarkan untuk memberikan keringanan atas pembayaran upah keberhasilan dan ditolak dengan tegas oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dengan alasan upah keberhasilan yang ditagih tersebut tidak ada alasan dan dasar bagi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT untuk memenuhi dan/atau membayarnya ;
14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan/atau rangkaian dalil-dalil tersebut di atas PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT adalah sebagai pihak yang sangat jelas dan nyata dengan itikad tidak baik memanfaatkan celah yang lemah sehubungan dengan tidak adanya penjelasan yang terperinci atas pasal-pasal di dalam Perjanjian Nomor : 009/PROP/PI/2017, yang biarpun tidak ada satu pasal di dalamnya yang menyatakan upah keberhasilan (success fee) atas restrukturisasi utang dan penggalangan dana (fund raising) akan diterima oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT apabila restrukturisasi utang tersebut tercapai di dalam proses dan mekanisme PKPU, seperti maksud dan tujuan perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT tetap berkeras menafsirkan dan/atau menganggap apabila terjadi restrukturisasi utang di dalam proses apapun dan oleh siapapun walaupun tidak ada prestasi yang signifikan darinya sekalipun, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT tetap akan dan harus menerima upah keberhasilan (success fee);

## **V. TERGUGAT REKONPENSİ TERBUKTI TELAH WANPRESTASI (INGKAR JANJI) DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA YANG DIATUR DALAM PASAL IV HURUF B PERJANJIAN KERJA SAMA**

14. Bahwa Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST., oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang pada prinsipnya berisi penyelesaian secara menyeluruh atas restrukturisasi utang TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dengan para krediturnya membuktikan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT adalah pihak yang telah gagal

Halaman 58 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





melaksanakan prestasi atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Nomor :009/PROP/TI/2017, kususnya mengenai Pasal FV, butir b, yang mengatur tentang upah keberhasilan (success fee) atas restrukturisasi utang dan penggalangan dana, sebab dipahami bersama antara TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT dengan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT, maksud dan tujuan dibuat Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, kususnya mengenai Pasal IV, butir b tersebut adalah jelas tidak dimaksudkan tetap berlaku juga di dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga sebab selain tidak ada pasal yang menyatakan hal tersebut, juga secara sederhana dapat dipahami bahwa di dalam mekanisme PKPU tersebut apabila proposal perdamaian akan diterima oleh para kreditur sebagai penentu diterimanya proposal perdamaian tersebut adalah jelas hal tersebut bukan disebabkan oleh keberhasilan dari upaya PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT karena proposal restrukturisasi yang sebelumnya diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT sebelumnya telah ditolak oleh para kreditur sebelum PKPU, dan apabila Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, dianggap tetap berlaku juga di dalam proses PKPU adalah sama saja dengan memberikan upah keberhasilan yang jumlahnya sangat besar kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT secara cuma-cuma dan/atau tanpa adanya upaya yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk keberhasilan samasekali;

15. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT mengabaikan dan/atau menolak melakukan pembayaran success fee disebabkan permintaan membayar success fee tersebut adalah tanpa alasan dan dasar yang benar berdasarkan hukum, adalah bukan suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur di dalam ketentuan hukum Pasal 1238 dan Pasal 1243 K U H Perdata, akan tetapi adalah tindakan membela kepentingan dan haknya semata, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT telah tidak terbukti melakukan wanprestasi;

## VI. TUNTUTAN GANTI RUGI

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian secara keseluruhan dari TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT tersebut di atas membuktikan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT tidak melakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi sehingga TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak seluruh ganti rugi beserta bunga yang diminta oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) DAN/ATAU SITA PERSAMAAN (VERGELIJKEND BESLAG).

18. Bahwa Permohonan Sita Jaminan dan/atau Sita Persamaan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT atas Aset Tetap Berupa Tanah dan Aset Bergerak Berupa Kendaraan Bermotor adalah sangat tidak

Halaman 59 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



beralasan secara hukum, sebab selain TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dan berdasarkan Perjanjian Nomor : 009/PROP/TI/2017, sehingga tidak terbukti dan beralasan TERGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT juga Permohonan Sita Jaminan dan/atau Sita Persamaan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT tersebut adalah seluruh aset dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT dan nilainya jauh di atas nilai gugatan rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT, sehingga TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak Permohonan Sita Jaminan dan/atau Sita Persamaan yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## VIII. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAR BIJ VOORAD).

19. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT di dalam gugatan rekonsensi adalah tidak benar dan/atau dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT baik mengenai nilainya dan terutama mengenai dasar dan/atau alas hak PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT untuk menerima upah keberhasilan (success fee) berdasarkan Perjanjian Nomor : 099/PROP/TI/2017, juga PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT tidak mungkin bertambah kerugian lagi sebab semenjak adanya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang pada prinsipnya menyelesaikan seluruh permasalahan restrukturisasi utang, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT selaku penasehat restrukturisasi utang juga tidak melakukan jasa apapun lagi bagi TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT. Bahwa Putusan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian yang juga didalilkan sebagai suatu surat yang sah atau surat yang dapat diterima sebagai bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku adalah juga sangat keliru sebab kedua putusan tersebut di atas adalah mengenai permasalahan hukum yang lain dan tidak berhubungan samasekali dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT ini, dan SEMA No. 4, Tahun 2001, tentang putusan serta merta yang pada prinsipnya menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan untuk membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain atau dapat disimpulkan melarang putusan serta merta, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak tuntutan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## D. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan

Halaman 60 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menerima permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM REKONPENSI.

Menolak Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Asli Perjanjian Nomor : 009/Prop/TI/IV/2017 tertanggal 03 april 2017.
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Jkt.Pst. tertanggal 23 Mei 2017.
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Putusan Nomor : 77/Pdt.Sus/PKPU/2017/PN. Niaga Jkt.Pst. tertanggal 4 Agustus 2017.
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Asli Proforma Invoice No 003/TI/INV/IV/17 tertanggal 20 April 2017 berikut bukti transfe pembayaran ;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Asli Invoice No. 005/TI/INV/V/17 tertanggal 09 Mei 2017 berikut bukti transfer pambayaran.
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Asli Invoice No.006/IT/INV/VI/17 tertanggal 09 Juni 2017 berikut bukti transfer Pembyaran.

Halaman 61 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotocopy Asli Invoice dari Tergugat No.007/TI/INV/VII/17 tertanggal 03 Juli 2017 berikut bukti transfer Pembayaran Panin Bank taggl 13 Juli 2017.
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat dari PT. Trust Investasme (Tergugat) tertanggal 10 Januari 2017.
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat No. 015/SAGR – kepada Tergugat No. 015/SAGR – TI/BMF/I/18 tertanggal 24 Januari 2018.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda :

1. Bukti T/PR – 1 : Fotocopy Surat Perjanjian No.009/PROP/TI/IV/ 2017 tanggal 3 April 2017 antara Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat / Penggugat Rekonpensi (“Perjanjian Kerja Sama”).
2. Bukti T/PR – 2 : Fotocopy Surat Tagihan (Invoice) Nomor : 003/TI/INV/IV/17 tanggal 20 April 2017 (“Surat tagihan No. 003/2017”).
3. Bukti T/PR – 2a : Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia dari bukti T/PR – 2.
4. Bukti T/PR – 2b : Fotocopy Surat Tanda terima Bukti t/PR – 2.
5. Bukti T/PR – 3 : Fotocopy Surat Tagihan (Invoice) Nomor : 005/TI/INV/V/17 tanggal 9 Mei 2017 (:Surat Tagiahn No.005/2017.
6. Bukti T/PR – 3a : Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti T/PR – 3.
7. Bukti T/PR – 3b : Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 3.
8. Bukti T/PR – 4 : Fotocopy Tagihan (Invoice) Nomor : 006/TI/INV/ VII/17 tangal 9 Juni 2017 (“Surat Tagihan No. 006/ 2017”).
9. Butki T/PR – 4a : Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia dari Bukti T/PR -4.
10. Bukti T/PR – 4b : Fotocopy tanda terima Bukti T/PR – 4.
11. Bukti T/PR – 5 : Fotocopy Surat tagihan (Invoice) Nomor : 007/TI/NV/VII/17 tanggal 2017 (“surat Tagihan No.

Halaman 62 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/2017.

12. Bukti T/PR – 5a : Fotocopy Terjemahan bahasa Indonesia dari Bukti T/PR – 5.
13. Bukti T/PR – 5b : Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 5.
14. Bukti T/PR – 6 : Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Indonesia tbk (Panin Bank) tanggal 31 Mei 2017.
15. Bukti T/PR – 7 : Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Indonesia Tbk, (Panin Ban) tanggal 31 Mei 2017.
16. Bukti T/PR – 8 : Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Indonesia Tbk, (Panin Bank) tanggal 30 Juni 2017.
17. Bukti T/PR – 9 : Fotocopy Rekening Koran atas nama Tergugat/ Penggugat Rekonpensi yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Indonesia Tbk (Panin Bank) tanggal 31 Juli 2017.
18. Bukti T/PR – 10 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tanggal 25 April 2017 Perihal : Email data utk Samporena versi terakhir.
19. Bukti T/PR – 11 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dn Tergugat /Penggugat Rekonpenis tanggal 20 dan 21 Mei 2017 Perhal : Revjisi draft press release.
20. Bukti T/PR – 12 : Fotocopy print out korespondensi antara Penggugat /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tanggal 10 Juli 2017 Perhal : Bima Termsheet 1107217 Edit.
21. Bukti T/PR – 13 : Fotocoy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 11 dan 13 Juli Halaman 63 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Perihal : Pertanyaan dari BNI tentang proyeksi.

22. Bukti T/PR – 14 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi Tergugat/ Penggugat Rekonpensi, dan Tim Pengurus PKPU tanggal 18 Juli 2017 Perihal : Penjelasan NPL Bima Finance.
23. Bukti T/PR – 15 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan PT. Bank Sahabat sampoerna tanggal 20 Juli 2017 Perihal : Draft Perjanjian Perdamaian Bima Finance Draft 4 Revisi 1.
24. Bukti T/PR – 16 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tanggal 20 Juli 2017 Peril : Fwd. Trs.
25. Bukti T/PR – 17 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Tergugat/Pengguga Rekonpensi dan Tim Pengurus PKPU tanggal 20 Juli 2107 Perihal : Perjanjian Perdamaian & Proyeksi BIMA FINACE (DRAFT 4).
26. Bukti T/PR – 18 : Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergugat / Penggugat Tekonpensi, dan PT. Bank Sahabat Sampoerna tanggal 25 Juli 2017 Perihal : Perjanjian Perdamaian Bima Finance Draft 5 - 25072017 edit TC4.
27. Bukti T/PR – 19 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi Tergugat/ Penggugat Rekonpensi dan PT. Bank Sinar Mas Tbk, tanggal 25 Juli 2017 Perihal : Perjanjian Perdamian Bima Finance Draft 5 – 25072017.
28. Bukti T/PR – 20 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergguat/ Penggugat Rekonpensi, dan PT. Bank Victoria International Tbk, tanggal 25 Juli 2017 Perihal :  
Halaman 64 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian Bima Finance Draft 5-25072017 edit TC2.

29. Bukti T/PR – 21 : Print out korespondensi surat elektronik antar Tergugat/Penggugat Rekognisi dengan PT. Bank Sahabat Sampoerna tanggal 25 Juli 2017, Perihal : Draft Paling Terakhir Setelah Review 25 Juli 2017.
30. Bukti T/PR – 22 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekognisi dan Tergugat /Penggugat Rekognisi tanggal 26 Juli 2017 Perihal : Perjanjian Perdamaian Bima Finance – sedang Pengadilan 1607 Final.
31. Bukti T/Pr – 23 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Tergugat/Penggugat Rekognisi dan Tim Pengurus PKPU tanggal 27 Juli 2017 Perihal : Perjanjian Perdamaian Bima Finance – Sidang Pengadilan 2607 Final.
32. Bukti T/PR – 24 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Tergugat/Penggugat Rekognisi dan PT. Bank Sahabat Sampoerna tanggal 26 Juli 2017 Perihal : Perjanjian Perdamaian & Proyeksi BIMA FINANCE (DRAFT - 4).
33. Bukti T/PR – 25 : Fotocopy print out korespondensi surat elektronik antara Tergugat/Penggugat Rekognisi dan PT Bank Sahabat Sampoerna tanggal 4 dan 7 Agustus 2107 Perihal : Proyeksi Restrukturisasi BMF.
34. Bukti T/PR – 26 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Tergugat/Peggugat Rekognisi, PT. Ban Sahabat Sampoerna dan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk tanggal 11 Agustus 2017 Perihal :Restruscturin summary BMF.
35. Bukti T/PR – 27 : Fotocopy print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekognisi dan Tergugat /Penggugat Rekognisi tanggal 11 dan 14 Agustus 2017 Perihal : Legal Summary Jonit Financing BMF).
36. Bukti T/PR – 28 : Fotocopy Print out percakapan melalui Whatsapp antara perwakilan Penggugat/Tergugat Rekognisi Halaman 65 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

37. Bukti T/PR – 29 : Fotocopy Daftar Piutang Tetap PT Bima Multi Finance (Dalam PKPU) tanggal 21 Juni 2017.
38. Bukti T/PR – 30 : Fotocopy Daftar Tagihan Tetap Berdasarkan Verifikasi Pencocokan Piutang PT. Bima Mulit Finance (Dalam PKPU).
39. Bukti T/PR – 31 : Fotocopy Daftar Piutang Tetap PT. Bima Multi Binance (Dalam PKPU).
40. Bukti T/PR – 32 : Fotocopy Draft Kesepakatan Awal antara Penggugat /Tergugat Rekonpensi dengan para krediturnya.
41. Bukti T/PR – 33 : Fotocopy Draft Kesepakatan Ringkas (Awal) antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan para Krediturnya tanggal 10 Juli 2017.
42. Bukti T/PR – 34 : Fotocopy Draft Jadwal Pembayaran Utang.
43. Bukti T/PR – 35 : Fotocopy Draft Rincian Kerugian Bisnis Penggugat /Tergugat Rekonpensi.
44. Bukti T/PR – 36 : Fotocopy Draft Proposal Perdamaian Pertama.
45. Bukti T/PR – 37 : Fotocopy Draft Proposal Perdamaian Kedua.
46. Bukti T/PR – 38 : Fotocopy Draft Proposal Perdamaian Ketiga.
47. Bukti T/PR – 39 : Fotocopy Draft Proposal Perdamaian Keempat.
48. Bukti T/PR – 40 : Fotocopy Draft Proposal Perdamaian Klima.
49. Bukti T/PR – 41 : Fotocopy Kumpulan Dokumentasi Pembahasan Proposal Perdamaian.
50. Bukti T/PR – 42 : Fotocopy Perjanjian Perdamian tanggal 26 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan para krediturnya (“Perjanjian Perdamaian”).
51. Bukti T/PR – 42a : Fotocopy Print out surat elektronik dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Tim Pengurus PKPU tanggal 25 Juli 2017 Perihal: Perjanjian Perdamaian Bima Finance 26072017 Pengurus (Tanda Terima Bukti T/PR – 42).
52. Bukti T/PR – 43 : Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga tanggal 4 Agustus 2017 dalam perkara Permohonan Penu ndaan Kewajiban Pembayaran Utang No.77/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN.Niaga JKT.PST (“Putusan Halaman 66 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perjanjian Perdamaian”).

53. Bukti T/PR – 43a : Fotocopy Print out surat elektroni dari Tim Pengurus PKPU kepada Tergugat/Penggugan Rekonpensi tanggal 15 Agustusa 2017 Perhal : BMF – Putusan Homologas (Tanda Terima Bukti T/PR – 43).
54. Bukti T/PR – 44 : Fotocopy Surat Tagihan (Invoice ) Nomor : 010/TI/INV/VIII/17 tanggal 7 Agustus 2017.
55. Bukti T/PR - 44a : Fotocopy Terjemahan Tersumpah Bahasa Indonesia :dari Bukti T/PR – 44.
56. Butki T/PR – 44b : Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 44.
57. Bukti T/PR – 44c : Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 44.
58. Bukti T/PR – 45 : Fotocopy Surat Tergugat/Penggugat Rekonpensi Perihal Pembayaran Fee Fiinancial Advisor tanggal 29 Agustus 2017.
59. Bukti T/PR – 45a: Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 45.
60. Bukti T/PR – 45b: Fotocopy Surat Tanda Terima Bukti T/PR – 45.
61. Bukti T/PR – 46 : Fotocopy Surat Tergugat/Penggugat Rekonpensi tanggal 10 Januari 2018.
62. Bukti T/PR – 46a: Fotocopy surat tanda terima Bukti T/PR – 46.
63. Bukti T/PR – 47 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 November 2017.
64. Bukti T/PR – 48 : Fotocopy Surat Pengugat/Tergugat Rekonpensi No.015/SAGR-TI/BMF/I/18 tanggal 24 Januari 2018 Perihal : Tanggapa atas Surat Tergugat tertanggal 10 Januari 2018.
65. Bukti T/PR – 49 : Fotocopy Buku M. Yahya Harahap, SH. yang berjudul “ Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan “ Sinar Grafika, tahun 2006. Halaman 457 s.d. 458.
66. Bukti T/PR – 50 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 101 K/Sip.1974 tertanggal 23 Maret 1976.
67. Bukti T/PR – 51 : Fotocopy Buku C. Assers yang berjudul “Pengajian Hukum Perdata Belanda” diterbitkan oleh Dian Halaman 67 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rakyat pada tahun 1991, hal. 273.
68. Bukti T/PR – 52 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 176 K/Sip/1959 tanggal 16 Agustus 1959.
69. Bukti T/PR – 53 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 126 K/Sip/1982 tanggal 17 Desember 1982.
70. Bukti T/PR – 54 : Fotocopy Buku Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. yang berjudul “ Hukum Kepailitan – Mamahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan “ , PT. Pustakan Utama Grafiti, Tahun 2010 halaman 404.
71. Bukti T/PR – 55 : Fotocopy Buku Adrian Sutedi, SH.M.MH. yang berjudul “Hukum Kepailitan” Ghalia Indonesia, Tahun 2009, halaman 37 dan 38.
72. Bukti T/PR – 56 : Fotocopy Print out Korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 18 April 2017 Perihal : Re; File Proyeksi Cash Flow 2017 – 2019 versi 90 %.
73. Bukti T/PR – 57 : Fotocopy Print out korespondensi surat elektronik antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat rekonpensi tanggal 12 Mei 2017 Perihal : Re : Proposal Restrukturisasi Update.
74. Bukti T/PR – 58 : Fotocopy Prin out korespondensi surat eletronik antara Penggugat/Regugat Rekonpensi dn Tergugat/ Penggugat Rekonpensi tanggal 17 Juni 2017 Perihal : Re : Proposal Perdamaian II Draft.
75. Bukti T/PR – 59 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2017.
76. Bukti T/PR – 60 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/ Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2017.
77. Bukti T/PR – 61 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat Halaman 68 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 19 Juni 2017.

78. Bukti T/PR – 62 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Juli 2017.

79. Bukti T/PR – 63 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2017.

80. Bukti T/PR – 64 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 4 Juli 2017.

81. Bukti T/PR – 65 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juli 2017.

82. Bukti T/PR – 66 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juli 2017.

83. Bukti T/PR – 67 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 10 Juli 2017.

84. Bukti T/PR – 68 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Juni 2017.

85. Bukti T/PR – 69 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 Juni 2017.

86. Bukti T/PR – 70 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 21 Juni 2017.

Halaman 69 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti T/PR – 71 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Juni 2017.
88. Bukti T/PR – 72 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 7 Juli 2017.
89. Bukti T/PR – 73 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 10 Juli 2017.
90. Bukti T/PR – 74 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Juli 2017.
91. Bukti T/PR – 75 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 15 Juli 2017.
92. Bukti T/PR – 76 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 24 Juli 2017.
93. Bukti T/PR – 77 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 1 Agustus 2017.
94. Bukti T/PR – 78 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Agustus 2017.
95. Bukti T/PR – 79 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat

Halaman 70 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 2 Juni 2017.

96. Bukti T/PR – 80 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 Juni 2017.
97. Bukti T/PR – 81 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Agustus 2017.
98. Bukti T/PR – 82 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 6 Juni 2017.
99. Bukti T/PR – 83 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 1 Agustus 2017.
100. Bukti T/PR – 84 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan dengan Tim Pengurus PKPU.
101. Bukti T/PR – 85 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 Mei 2017.
102. Bukti T/PR – 86 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 29 Mei 2017
103. Bukti T/PR – 87 : Fotocopy Print out percakapan melalui aplikasi What sapp antara Direktur Utama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Direktur Utama Tergugat /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Mei 2017.

Bahwa Tergugat/Penggugat rekonpensi tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 71 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam konpensasi:**

##### **Dalam eksepsi:**

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo bersifat premateur karena jangka waktu yang diperjanjikan untuk melakukan prestasi selama 24 bulan dan berdasarkan perjanjian akan sampai pada bulan Maret 2019;

2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan ketentuan hukum karena Penggugat menghendaki pembatalan dari perjanjian hanya sebagian yang dirasakan oleh Penggugat merugikan pihak Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdara diataranya bertentangan dengan pasal 1348 KUHPerdara, 1267 KUHPerdara;

3. Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak melakukan kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut Majelis menilai kesemuanya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan adanya pembuktian yang lebih lanjut karenanya eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan atau multi finance dan sekitar awal 2017 Penggugat mengalami kesulitan masalah keuangan yang disebabkan karena banyaknya kredit macet dan berhentinya bank rekanan untuk memberikan pembiayaan dan untuk itu

Halaman 72 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sama dengan Tergugat dengan maksud membantu penggugat untuk merestrukturisasi utang penggugat dan mencari investor baru untuk menunjang usaha Peggugat dan dibuatlah perjanjian tanggal 3 April 2017 nomor 009/Prop/TI/IV/2017 dengan Tergugat sebagai konsultan keuangan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan tindakan apapun dalam merealisasi Perjnjian tanggal 3 April 2-17 tersebut sementara Peggugat makin lama kondisi keuangannya makin mengawatirkan sehingga penggugat berinisitif sendiri untuk melakukan PKPU pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta pusat dan permohonan penggugat dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 77/pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 4 Agustus 2017 dan tergugat juga telah mengajukan tagihan pada saat proses PKPU tersebut namun tanggal 10 Januari 2018 Tergugat menagih kepada Peggugat agar membayar sejumlah uang untuk pembayaran fee sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah semua gugatan Peggugat dengan mengatakan kalau Tergugat telah melaksanakan perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut dan sudah selayaknya penggugat membayar sesuai dengan ketentuan perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR maka Peggugat diharuskan untuk membuktikan terlebih dahulu gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi sementara untuk tergugat dalam membantah gugatan Peggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 87 dan tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara saja;

Menimbang bahwa setelah dicermati maka Majelis menilai kalau yang menjadi pokok persoalan dalam perkara inia dalah **apakah benar Tergugat tidak melaksanakan perjanjian tanggal 3 April 2017 sebagaimana dalil Peggugat;**

Menimbang bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak dan berdasarkan bukti P-1 tersebut nyatalah kalau memang antara Peggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sehingga Majelis menilai kalau antara Peggugat dan Tergugat memang terikat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P-2 dan P-3 yang

Halaman 73 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan PKPU Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst tanggal 23 Mei 2017 dan tanggal 4 Agustus 2017 dan dari kedua putusannya tersebut nyatalah kalau Permohonan PKPU Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-4 sampai dengan P-6 yang merupakan tanggihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukti P-7 yang merupakan pembayaran terhadap tagihan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-8 yang merupakan surat tagihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat tentang pembayaran succes fee sebagaimana yang telah diperjanjikan pada tanggal 3 April 2017 serta bukti P-9 yang merupakan jawaban dari Penggugat terhadap surat dari Tergugat tentang succes fee tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut Majelis tidak melihat adanya pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebutkan kalau Tergugat tidak melaksanakan Perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut yang perlu penggugat buktikan adalah proses saat tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, memang dalam uraian gugatan penggugat menyebutkan kalau tergugat telah tidak melaksanakan perjanjian tanggal 3 April 2017 tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat dan hal inilah yang menurut hemat Majelis tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas karena bukti-bukti tersebut hanya merupakan hasil akhir saja dari persoalan yang dihadapi oleh Penggugat, sehingga Majelis menilai kalau Penggugat telah tidak dapat membuktikan gugatannya karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa untuk bukti yang diajukan oleh Tergugat/penggugat rekompensi akan dipertimbangkan saat pembahasan tentang gugatan rekompensi;

Menimbang oleh karena gugatan penggugat ditolak maka eksespi dari Tergugatpun yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara haruslah ditolak;

### **Dalam rekompensi:**

Menimbanga bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekompensi dalam jawabannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat rekompensi mendalilkan kalau antara Penggugat rekompensi dengan Tergugat rekompensi telah terikat suatu perjanjian yang dibuat tanggal 3 April 2017 dan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan undang-undang sehingga mengikat bagi kedua belah pihak dan sebagai pelaksana dari perjanjian tersebut Penggugat rekompensi telah melaksanakan isi perjanjian tersebut sehingga sudah sepantasnya bila

Halaman 74 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi memperoleh succes fee yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut tetapi Tergugat rekonpensi tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut karena saat selesai dan Peggugat rekonpensi telah melaksanakan prestasinya Tergugat rekonpensi tidak melaksanakan prestasi yang menjadi bagian dari Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa Tergugat rekonpensi pada jawaban dalam replik menolak semua gugatan Peggugat rekonpensi karena pada dasarnya Peggugat rekonpensi tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan karena Tergugat rekonpensilah yang berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah pembiayaan tersebut dengan mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan tergugat rekonpensi telah dikabulkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 77/Pdt.sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 23 Mei 2017 dan 4 Agustus 2017 dan hampir semua syarat yang diajukan oleh kreditor, Tergugat rekonpensi terima sementara tidak ada sama sekali usaha dari Peggugat rekonpensi dalam masalah PKPU tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 163 HIR maka Peggugat rekonpensilah yang harus membuktikan dalil gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang berkenaan dengan pokok masalah dalam gugatan rekonpensi saja yaitu **apakah Peggugat rekonpensi berhak atas pembayaran succes fee;**

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Peggugat rekonpensi memang semuanya mengenai usaha Peggugat rekonpensi untuk berusaha membantu Tergugat rekonpensi dalam merekstrukturisasi hutang tergugat rekonpensi dan sudah selayaknya bila hal itu berhasil peggugat rekonpensi mendapatkan haknya yang sesuai dengan perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut terdapat ketentuan yang menyebutkan kalau Peggugat rekonpensi akan mendapat succes fee bila berhasil merekstrukturisasi hutang Tergugat rekonpensi tetapi kenyataannya hal tersebut tidak terlaksana karena permasalahan yang menimpah tergugat rekonpensi diselesaikan dengan jalan PKPU terlepas siapa yang mengajukan PKPU tersebut dan dalam perjanjian tanggal 3 April 2017 tersebut tidak ada skenario bila permasalahan Tergugat Rekonpensi diselesaikan dengan jalan PKPU;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Peggugat rekonpensi Majelis tidak melihat adanya restrukturisasi hutang dari Tergugat Rekonpensi

Halaman 75 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adanya tagihan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat rekonsensi itu berasal dari mana dan dari bukti-bukti Penggugat rekonsensi tidak ada jumlah yang merinci tentang keberadaan tagihan untuk succes fee tersebut, sehingga Majelis menilai Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan keberadaan tagihan succes fee tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menilai kalau Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonsensinya sehingga terjawab sudah pokok permasalahan dari gugatan rekonsensi ini yaitu Penggugat rekonsensi tidak berhak mendapatkan succes fee dari perjanjian tanggal 3 April 2017;

Menimbang bahwa oleh karena penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

## **Dalam konpensi dan dalam rekonsensi**

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat konpensi/tergugat rekonsensi berada dipihak yang kalah maka sudah sewajarnya dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 181 ayat 1 HIR yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam konpensi:**

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### **Dalam Rekonsensi:**

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

### **Dalam konpensi dan dalam rekonsensi:**

- Menghukum Penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.000.- (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami, H.Ratmoho., S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H. dan Akhmad Rosidin., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 diucapkan dalam Halaman 76 dari 77 hal Putusan No.110/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Feryanto Zagoto, S.H..M.H.Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

H.Ratmoho., S.H..Mh

Achmad Rosidin., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferryanto Zagoto, S.H. M.H.

Biaya – biaya :	
Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 75.000.-
PNBP	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 6.000.-
Panggilan	Rp. 234.000.-
J u m l a h	Rp. 361.000.-